


**PEMBERDAYAAN UMKM SEBAGAI
UPAYA PEMENUHAN ASPEK MAQASHID SYARIAH
MELALUI PROGRAM AKSES REFORMA AGRARIA
DI DESA SUCI KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)



Oleh

Ahmad Deni Faisal
NIM: 223206060009

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
MEI 2025**


PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Pemenuhan Aspek Maqashid Syari’ah Melalui Program Akses Reforma Agraria di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember” ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 16 Mei 2025
Pembimbing I



Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM.
NIP. 19710727200212100



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 16 Mei 2025
Pembimbing II



Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I
NIP. 198209222009012005

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Pemenuhan Aspek Maqashid Syari’ah Melalui Program Akses Reforma Agraria di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember” yang ditulis oleh Ahmad Deni Faisal NIM: 223206060009 ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada hari, Rabu, 21 Mei 2025 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.)

Dewan Penguji

Ketua Penguji : Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M.
NIP. 197806122009122001

1. Anggota Penguji:

- a. Penguji Utama : Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.
NIP. 197403122003121008
- b. Pembimbing I : Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM.
NIP. 19710727200212100
- c. Pembimbing II : Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I
NIP. 198209222009012005

Jember 21 Mei 2025

Mengesahkan,

Direktur Pascasarjana UIN KHAS Jember



Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd
NIP. 197209182005011003

MOTTO

“Bersyukur itu perlu terus latihan. Jangan sampai rasa syukur hanya saat memiliki sesuatu (Gus Baha’)”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah berkat karunia dan rahmat Allah SWT, tesis dengan judul **“Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Pemenuhan Aspek Maqashid Syari’ah Melalui Program Akses Reforma Agraria Di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember”** dapat penulis selesaikan, meskipun penulis yakin di banyak tempat dan halaman masih terdapat banyak kekurangan yang memerlukan penyempurnaan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW pemimpin teladan umat Islam, yang senantiasa diharapkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do’a *jazaakumullahu ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd. Selaku Direktur Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Staff Ahli Menteri bidang Transformasi Digital Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis.
4. Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I. selaku Kaprodi S2 Ekonomi Syariah dan sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.

5. Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M. selaku ketua penguji tesis.
6. Dr. H. Fauzan, M.Si. selaku penguji utama tesis.
7. Kepada Bapak Ahmad Zaenal Arifin dan Ibu Siti Kolifah sebagai guru pertama dan tiada henti membimbing serta mendoakan penulis.
8. Kepada KH. Samian Al-Hafidz dan Ibu Nyai yang telah memberikan pendidikan dan mendoakan penulis.
9. Para Dosen Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang mengajar penulis selama masa studi.
10. Keluarga Besar Pondok Pesantren Darul Ulum Jember, yang sudah menjadi keluarga kecil peneliti.
11. Kepada Bapak/Ibu Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang telah memberikan banyak ilmu di lingkungan pekerjaan.
12. Pemerintah Desa Suci, Kecamatan Panti yang sudah membantu peneliti untuk mencari informan.
13. Teman seperjuangan kelas ESA angkatan tahun 2022 yang memberi semangat dan banyak hiburan selama kuliah.
14. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendoakan, membantu dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membaca serta bantuan banyak pihak di atas dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan.

Jember, 21 Mei 2025
Penulis,

Ahmad Deni Faisal
NIM. 223206060009

ABSTRAK

Ahmad Deni Faisal, 2025. Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Pemenuhan Aspek *Maqashid Syari'ah* Melalui Program Akses Reforma Agraria Di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Tesis. Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I: Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM.. Pembimbing II: Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I.

Kata Kunci : Akses Reforma Agraria, Pemberdayaan UMKM, *Maqashid Syariah*

Program akses reforma agraria yang dicanangkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah mampu menjadikan UMKM memiliki modal yang lebih besar dibandingkan sebelum adanya program tersebut. Maka tujuan dari penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui proses pemberdayaan UMKM melalui program akses reforma agraria, *kedua*, untuk mengetahui formulasi pemenuhan aspek *maqashid syariah* melalui program akses reforma agraria dalam pemberdayaan UMKM. Harapan dari program akses reforma agraria ini bisa menuntaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penerima program tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga dapat berdaya melalui legalisasi aset yang sudah didapatkan. Program pemberdayaan pasca sertifikasi tanah dinilai masih belum maksimal dan belum mampu mendorong masyarakat yang menjadi sasaran untuk mengembangkan usahanya.

Fokus penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana proses pemberdayaan UMKM melalui program Akses Reforma Agraria di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember? 2. Bagaimana pemberdayaan UMKM untuk memenuhi *maqashid syari'ah* di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember? Sedangkan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 1. Untuk mengkaji proses pemberdayaan UMKM melalui program Akses Reforma Agraria di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember? 2. Untuk mengkaji pemberdayaan UMKM untuk memenuhi *maqashid syari'ah* di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus pada berbagai UMKM penerima program akses reforma agraria. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tahapan model interaktif dari Miles dan Huberman. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menyatakan bahwa *Pertama*, proses pemberdayaan UMKM dilakukan dengan tahapan menemukan kekuatan dengan cara membangun lebih banyak kemitraan, mampu membangun impian UMKM agar berdaya saing, merancang kegiatan dan menentukan kegiatan. *Kedua*, aspek *maqashid syariah* diwujudkan melalui sertifikasi halal yang dilakukan oleh UMKM sehingga dapat meningkatkan keuntungan penjualan dan berdampak pada peningkatan pendapatan UMKM.

ABSTRACT

Ahmad Deni Faisal, 2025. Empowerment of MSMEs as an Effort to Fulfill the Maqashid Syari'ah Aspects Through the Agrarian Reform Access Program in Suci Village, Panti District, Jember Regency. Tesis. Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor I: Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM.. Advisor II: Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I.

Keywords: Access to Agrarian Reform, Empowerment of MSMEs, *Maqashid Sharia*

The agrarian reform access program launched by the National Land Agency (BPN) has been able to make MSMEs have greater capital than before the program. So the objectives of this study are first, to find out the process of empowering MSMEs through the agrarian reform access program, second, to find out the formulation of fulfilling maqashid sharia aspects through the agrarian reform access program in empowering MSMEs. It is hoped that the agrarian reform access program can solve the problems faced by program recipients and improve the community's economy so that they can be empowered through the legalization of assets that have been obtained. The empowerment program after land certification is still considered not optimal and has not been able to encourage the targeted community to develop their business.

The focus of this research is: 1. How is the process of empowering MSMEs through the Agrarian Reform Access program in Sacred Village, Panti District, Jember Regency? 2. How is the empowerment of MSMEs to fulfill maqashid shari'ah in Suci Village, Panti District, Jember Regency? Meanwhile, the research objectives to be achieved are: 1. To examine the process of empowering MSMEs through the Agrarian Reform Access program in Holy Village, Panti District, Jember Regency? 2. To examine the empowerment of MSMEs to fulfill maqashid shari'ah in Sacred Village, Panti District, Jember Regency. This research uses a qualitative approach with the type of case study on various MSMEs receiving agrarian reform access programs. Data collection was conducted using interview, observation, and documentation techniques. Data analysis was carried out descriptively with the stages of the interactive model of Miles and Huberman. Data validity uses source triangulation and technical triangulation.

The results of the study state that First, the process of empowering MSMEs is carried out with the stages of finding strengths by building more partnerships, being able to build MSME dreams to be competitive, designing activities and determining activities. Second, the maqashid sharia aspect is realized through halal certification carried out by MSMEs so that it can increase sales profits and have an impact on increasing MSME income.

خلاصة

أحمد ديني فيصل، ٥٢٠٢. تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم كجهد لتحقيق جوانب مقاصد الشريعة الإسلامية من خلال برنامج الوصول إلى الإصلاح الزراعي في قرية سوتشي، منطقة بانتي، منطقة جيمير. أطروحة. برنامج الدراسات العليا في الاقتصاد الإسلامي، جامعة كياي حاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية، جيمير. المشرف الأول: محمد خطيب. المشرف الثاني: نيكماتول مسروروه

الكلمات المفتاحية: الوصول إلى الإصلاح الزراعي، تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مقاصد الشريعة الإسلامية

تمكن برنامج الإصلاح الزراعي الذي أطلقته الوكالة الوطنية للأراضي من توفير رأس مال أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم مقارنة بما كان عليه الحال قبل البرنامج. لذا فإن الغرض من هذه الدراسة هو أولاً، معرفة عملية تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الوصول إلى الإصلاح الزراعي، وثانياً، معرفة صياغة تحقيق جوانب مقاصد الشريعة من خلال برنامج الوصول إلى الإصلاح الزراعي في تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. إن الأمل من برنامج الإصلاح الزراعي هذا هو أن يتمكن من حل المشاكل التي يواجهها المستفيدون من البرنامج ويمكنه تحسين اقتصاد المجتمع حتى يمكن تمكينهم من خلال إضفاء الشرعية على الأصول التي تم الحصول عليها. ويعتبر برنامج التمكين بعد الحصول على شهادة الأراضي أقل من المستوى الأمثل ولم يتمكن من تشجيع المجتمعات المستهدفة على تطوير أعمالها.

تتركز هذه الدراسة على: ١. كيف تتم عملية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال برنامج الوصول إلى الإصلاح الزراعي في قرية سوتشي، منطقة بانتي، منطقة جيمير؟ ٢. كيف يتم تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في قرية سوتشي، منطقة بانتي، منطقة جيمير؟ وفي الوقت نفسه، فإن أهداف البحث المراد تحقيقها هي: ١. دراسة عملية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال برنامج الوصول إلى الإصلاح الزراعي في قرية سوتشي، منطقة بانتي، منطقة جيمير؟ ٢. دراسة تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في قرية سوتشي، منطقة بانتي، منطقة جيمير؟


تعتمد هذه الدراسة على نهج نوعي من خلال دراسة حالة لمختلف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تتلقى برامج الوصول إلى الإصلاح الزراعي. تم جمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلة والملاحظة والتوثيق. تم إجراء تحليل البيانات وصفيًا باستخدام مراحل النموذج التفاعلي لمايلز وهوبرمان. صحة البيانات باستخدام مثلث المصدر وتثليث التقنية وذكرت نتائج الدراسة أن عملية تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمت على مراحل بدءاً من إيجاد القوة من خلال بناء المزيد من الشراكات، والقدرة على بناء أحلام المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على المنافسة، وتصميم الأنشطة وتحديد الأنشطة. ثانياً، يتم تحقيق جانب مقاصد الشريعة من خلال شهادة الحلال التي تقوم بها المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحيث يمكنها زيادة أرباح المبيعات ويكون لها تأثير على زيادة دخل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة..

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
F. Definisi Istilah.....	17
1. Pemberdayaan	18
2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	18
3. Akses Reforma Agraria.....	19
4. <i>Maqashid Syari'ah</i>	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
A. Penelitian Terdahulu	22
B. Kajian Teori	42

1. Pemberdayaan UMKM	37
2. Program Akses Reforma Agraria	52
3. <i>Maqashid Syari'ah</i>	54
C. Kerangka Konseptual	63
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	64
B. Lokasi Penelitian	65
C. Kehadiran Penelitian	66
D. Subjek Penelitian	66
E. Sumber Data	68
F. Teknis Pengumpulan Data	69
G. Teknik Analisis Data	71
H. Keabsahan Data	73
I. Tahapan Penelitian	75
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS	78
A. Penyajian Data dan Analisis	78
1. Model Pemberdayaan berbasis Akses Reforma Agraria	79
2. Kegiatan Akses Reforma Agraria di Desa Suci Kecamatan Panti	90
3. Pemenuhan Aspek <i>Maqashid Syariah</i> melalui Pemberdayaan UMKM di Desa Suci, Kecamatan Panti	102
BAB V PEMBAHASAN	115
A. Proses Pemberdayaan UMKM melalui Program Akses Reforma Agraria	115

B. Pemberdayaan UMKM untuk Pemenuhan Aspek	
<i>Maqashid Syari'ah</i>	120
BAB VI PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	130
Lampiran-lampiran	
1. Pedoman Observasi.	
2. Pedoman Wawancara.	
3. Data Penerima Objek Akses Reforma Agraria.	
4. Dokumentasi	



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2017-2022	2
Tabel 1.2 Target Penanganan Akses Reforma Agraria (<i>Access Reform</i>) berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020 - 2024	6
Tabel 1.3 Potensi Sektor Ekonomi Desa Suci Kecamatan Panti	9
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 2.2 Klasifikasi UMKM Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008.....	43
Tabel 2.3 Tahapan Pemberdayaan UMKM	44
Tabel 2.4 Kerangka Pemberdayaan.....	48
Tabel 3.1 Informan dalam Penelitian.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambaran Umum Reforma Agraria	4
Gambar 1.2 Sektor Perekonomian Desa Suci Kecamatan Panti	10
Gambar 2.1 Hasil pencairan penelitian terdahulu dengan kata kunci Pemberdayaan UMKM	39
Gambar 2.2 Hasil pencairan penelitian terdahulu dengan kata kunci Akses Reforma Agraria	40
Gambar 2.3 Hasil pencairan penelitian terdahulu dengan kata kunci <i>Maqashid Syari'ah</i>	41
Gambar 2.4 Spiral Pemberdayaan	49
Gambar 2.5 Strategi Pemberdayaan UMKM	51
Gambar 3.1 Data Pemetaan UMKM di Desa Suci Kecamatan Panti	65
Gambar 4.1 Kegiatan Pendataan Pemilik UMKM oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember	81
Gambar 4.2 Kegiatan Diskusi oleh Penerima Program Akses <i>Reforma Agraria</i>	84
Gambar 4.3 Kerja Sama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dengan OPD Kabupaten Jember	95
Gambar 4.4 Pelatihan Pemasaran dan Pengemasan Produk di Balai Desa Suci, Kecamatan Panti	99
Gambar 4.5 Undangan untuk Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Desa Suci Kecamatan Panti	101

Gambar 4.6 Pendampingan Sertifikasi Produk Halal di Balai Desa Suci, Kecamatan Panti	112
Gambar 4.7 Produk Makanan Sertifikasi Halal	112
Gambar 5.1 Kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dan <i>Sharing</i> <i>Session</i>	117
Gambar 5.2 Model Pemberdayaan UMKM kegiatan Akses Reforma Agraria	118
Gambar 5.3 Skema Program Penataan Agraria di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember	122
Gambar 5.4 Manifestasi dari Program Penataan Agraria oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember	125

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tanah sebagai tempat berpijak merupakan sumber daya alam yang sudah dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup manusia sehingga menyebabkan tanah mempunyai nilai, sehingga harga tanah setiap tahunnya mengalami kenaikan dikarenakan tidak bisa diperbarui dan terus mengalami pengurangan disebabkan manusia terus berkembang. Tanah merupakan tempat tinggal, tanah memberikan kehidupan dan penghidupan, tanah dimana manusia dimakamkan dan hubungannya bersifat magis-religius. Maka dengan itu setiap sendi-sendi manusia tidak bisa lepas dari tanah.¹

Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat kaitannya hak dan kewajiban manusia dalam memanfaatkan dan penguasaannya. Hubungan tersebut tercermin dalam penguasaan atas kepemilikan hak atas tanah. Negara melalui pemerintah mengatur mengenai penertiban status dan penggunaan hak-hak atas tanah, sebagai upaya dalam meningkatkan kepastian hukum. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (3) dalam hal ini negara bukanlah sebagai pemilik tanah, melainkan hanya menguasainya untuk dipergunakan sebesar – besarnya untuk kesejahteraan rakyat, sehingga masyarakat bisa mengolah secara mandiri tanah tersebut untuk meningkatkan perekonomiannya. Dipertegas juga pada

¹Rahma Winati dkk, “Eksistensi dan Prospek Penyelenggaraan Bank Tanah”, *Jurnal Pertanian*,7 (2022), 26.

Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Bumi, Air dan Ruang Angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tanah adalah hubungan menguasai dan bukan memiliki”.²

Jumlah bidang tanah seluruh Indonesia adalah 126 juta bidang tanah. Dari jumlah bidang tanah tersebut yang telah terdaftar sebanyak 47 juta bidang tanah, dan sisanya sebanyak 79 juta bidang tanah belum terdaftar. Untuk menyelesaikan target seluruh bidang tanah terdaftar di seluruh Indonesia, maka Pemerintah telah menentukan target sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Tahun 2017 – 2022

Tahun	Target
2017	5 Juta
2018	8 Juta
2019	9 Juta
2020	5 Juta
2021	7 Juta
2022	5 Juta
Total	39 Juta

Sumber : Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Per 30 Agustus 2023.

Data di atas menunjukkan bahwasanya tanah yang sudah bersertipikat/legalisasi aset di Indonesia hampir setiap daerah seseorang sudah memiliki sertipikat melalui beberapa Program Strategis Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

²Farida Patittingi, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), 113-114.

Nasional, namun sertipikat yang sudah didapat oleh masyarakat kebanyakan nilai manfaatnya dirasa masih kurang dikarenakan setelah dapat sertipikat hanya disimpan dilemari bahkan dimakan oleh rayap, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN berupaya bagi mereka yang memiliki sebuah usaha baik perorangan maupun badan hukum, sertipikat tersebut bisa bermanfaat bagi perekonomian mereka, tidak sia-sia untuk disimpan saja, maka dari itu dibentuk program akses reforma agraria. Hal ini selaras dengan QS. Al-A'raf ayat 58.³

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا ۗ
كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Artinya : “dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan lembaga eksekutif negara yang tidak hanya memiliki tugas dan fungsi legalisasi aset pertanahan saja, tetapi juga memiliki tugas sebagai penataan dan pemberdayaan pertanahan.⁴ Program yang bergerak pada sektor penataan dan pemberdayaan yaitu penataan aset yang keberpihakannya kepada petani atau penggarap. Program ini memberikan peluang terjadinya proses pembentukan modal di pedesaan yang menjadi dasar bagi proses industrialisasi yang kokoh.⁵ Pelaksanaan reforma agraria dirasa belum lengkap

³<https://quran.kemenag.go.id/> (Januari, 2025)

⁴Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

⁵Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan* (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), 171.

jika belum dilakukan kegiatan akses reforma agraria yang berupa pembinaan dan fasilitas pasca penataan aset, Penataan aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah.⁶ Secara sederhana tergambar pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Gambaran Umum Reforma Agraria



Sumber : Petunjuk Teknis Akses Reforma Agraria

Reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah semata, tetapi juga sebagai proses yang luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan atau modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja dan juga kekuatan politik. Selain akses, reforma agraria juga merupakan bentuk regularisasi hak penggunaan dan hak milik area yang telah mereka tempati. Reforma agraria pada hakikatnya merupakan konsep land reform yang dilengkapi dengan konsep *access reform* dan *regulation reform*.⁷

⁶TIM Penyusun Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, *Petunjuk Teknis (Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria Tahun 2023)* (Jakarta: Dirjen Penataan Agraria, 2023), 15.

⁷TIM Penyusun Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, *Petunjuk Teknis (Penataan Kelembagaan...., 4.*

Pelaksanaan reforma agraria dapat berhasil hanya jika dilakukan dalam kerangka yang lebih luas, yakni menawarkan bukan hanya akses ke lahan, tetapi juga akses ke permodalan, penyuluhan pedesaan, dan layanan lainnya. akses reforma agraria pada konteks ini dititik beratkan pada pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di bumi Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa dominasi investor asing di Indonesia sudah cukup kuat dimana pihak asing lebih banyak menguasai pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.⁸

Akses reforma agraria adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui pemberian dukungan pemerintah dalam bentuk bantuan dan dukungan lainnya sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan produktivitas tanah, sehingga tanah yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya dijamin dari aspek legalitasnya, namun juga memberikan manfaat bagi pemegang haknya. Adapun kegiatan akses reforma agraria ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan (1) pemetaan sosial; (2) peningkatan kapasitas kelembagaan; (3) pendampingan usaha; (4) peningkatan keterampilan; (5) penggunaan teknologi tepat guna; (6) diversifikasi usaha; (7) fasilitas akses permodalan; (8) fasilitas

⁸TIM Penyusun Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, *Petunjuk Teknis (Penataan Kelembagaan....*, 4.

akses pemasaran (*off-taker*); (9) penguatan basis data dan informasi komoditas; dan (10) penyediaan infrastruktur pendukung.⁹

Secara sederhana pelaksanaan akses reforma agraria terdapat 3 skema yaitu¹⁰:

1. Skema pertama (akses mengikuti aset) akses reforma agraria yang dilaksanakan setelah kegiatan penataan aset dilaksanakan.
2. Skema kedua (akses diikuti aset) kegiatan akses reforma agraria yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan kegiatan penataan aset
3. Skema ketiga (akses dan aset dilaksanakan pada tahun yang sama) penanganan akses reforma agraria dan penataan aset yang dilaksanakan secara bersamaan.

Tabel 1.2
Target Penanganan Akses Reforma Agraria (*Access Reform*)
berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020 - 2024.¹¹

Target Penanganan Akses Reforma Agraria (<i>Access Reform</i>)*						Total
*Satuan Kepala Keluarga (KK)						
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses RA	334.358	120.975	101.368	399.508	388.758	1.344.967
Jumlah Target realisasi Kepala Keluarga Penerima Akses RA	57.034	122.758	129.600	114.900	115.400 (Indikatif)	539.692

⁹Akhyar Tarfi, *Hukum Pertanahan (Problematika kehadiran Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Tanah Pasca Perdamaian Helsinki)* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2024), 268-274.

¹⁰TIM Penyusun Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, *Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023*, 15.

¹¹“Permen ATR/BPN Nomor 27 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020 – 2024,”.

Sumber : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020 – 2024.

Penelitian tesis Fickar Kusuma Ahbar menyatakan bahwa implementasi akses reforma agraria masih belum maksimal dalam mensejahterakan masyarakat, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan akses reforma agraria di setiap tahun berbeda-beda di setiap kabupaten/kota. Adapun yang menjadi kendala utamanya yaitu: pelaksanaan kegiatan pelatihan, pendampingan kepada masyarakat, pendampingan kepada masyarakat agar meningkatkan produktivitas usahanya serta dalam pelaksanaannya belum melibatkan tim pengawas independen untuk menilai program ini.¹²

Permasalahan lain yang kemudian muncul adalah keterbatasan modal kerja, kapasitas sumberdaya manusia yang sangat rendah dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara umum berdampak pada prospek usaha yang tidak jelas. Salah satu masalah dalam perkembangan UMKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya mengakses sumber permodalan. Mengutip laporan BPS, Dibyo Prabowo menegaskan bahwa 35.10% UMKM menyatakan kesulitan permodalan, kemudian diikuti oleh kepastian pasar 25.9% dan kesulitan bahan baku 15.4%.¹³

¹²Fickar Kusuma Ahbar, "Akses Reform Sebagai Pemberdayaan Masyarakat", (*Tesis*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021) 14

¹³Muslimin Kara, dan Jamaluddin, *Pengantar Kewirausahaan* (Makassar: Alauddin Press, 2010), 15.

Rachmawan dalam bukunya mengatakan masalah internal merupakan persoalan yang timbul dari dalam UMKM itu sendiri yang sifatnya menghambat perkembangan usaha. Masalah internal UMKM terfokus pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, kurangnya permodalan lemahnya jaringan usaha, masalah teknologi, serta masalah organisasi dan manajemen.¹⁴

Permodalan merupakan salah satu faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha, meskipun demikian, dari aspek kepemilikan modal, sebagian besar UMKM memiliki berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan adalah terbatasnya rata-rata kepemilikan modal UMKM. Pada umumnya, UMKM merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sementara itu, secara umum, dijumpai kondisi rendahnya kemampuan UMKM untuk memberikan agunan, baik karena terbatasnya kepemilikan aset berharga maupun kurangnya legalitas aset yang dimiliki oleh UMKM. Lebih jauh, perkembangan dari kedua aspek tersebut (modal dan aset) sangat rendah karena rendahnya saving akibat kecilnya laba bersih yang diperoleh.¹⁵

Menurut Akhmad Suyuthi selaku Kepala Desa Suci Kecamatan Panti menyatakan output dari program sertifikasi tanah oleh masyarakat masih belum maksimal dirasakan oleh masyarakat, harapannya melalui

¹⁴Rachmawan Budiarto dkk, *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 26.

¹⁵Rachmawan Budiarto dkk, *Pengembangan UMKM....*, 31.

dinas-dinas terkait nantinya bisa berkolaborasi untuk melaksanakan pendampingan melalui program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang dilakukan program akses reforma agraria yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember.¹⁶

Pada kesempatan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka Penanganan akses reforma agraria yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, Dinas Perikanan dan Dinas Perdagangan akan memberikan fasilitas memberikan pelatihan dan peralatan usaha juga dibantu untuk pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU) dan akses permodalan dengan syarat program ini melalui prosedur kelompok masyarakat untuk pengusulan kepada dinas terkait.¹⁷

Potret sebaran dan produktivitas sektor ekonomi di Desa Suci berisi tentang potensi ekonomi yang ada di masyarakat Desa Suci, dari data pemetaan sosial diperoleh data yang menunjukkan bahwa Desa Suci memiliki potensi empat sektor yang ada yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3
Potensi Sektor Ekonomi Desa Suci Kecamatan Panti

No.	Sektor	Jumlah
1	Peternakan	24
2	Pertanian & Perkebunan	31
3	Perikanan	3
4	UMKM	42
Total		100


Sumber : Laporan Pemetaan Ekonomi Akses Reforma Agraria

¹⁶Akhmad Suyuthi, *wawancara*, Jember, 15 Januari 2024.

¹⁷<https://www.xposenews.id/2023/08/Reform-Agraria-ATRBPJember.html> (Maret, 2024)

Data dari 100 informan dari beberapa sektor yang diambil UMKM yang mendominasi sektor perekonomian di Desa Suci Kecamatan Panti sebagaimana diagram perbandingan dibawah:

Gambar 1.2
Sektor Perekonomian Desa Suci Kecamatan Panti



Sumber : Laporan Akses Reforma Agraria

Pemetaan sosial yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember pada Program akses reforma agraria masih terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh UMKM yang berada di Suci Kecamatan Panti yaitu:¹⁸

1. Pemasaran produk yang dihasilkan belum ada perizinan sehingga terbatas dalam pemasarannya
2. Terbatasnya permodalan sehingga sulit untuk mengembangkan usaha
3. Harga bahan baku logam yang terus meningkat

¹⁸TIM Penyusun, *Laporan Pemetaan Sosial Penanganan Akses Reforma Agraria Kabupaten Jember Tahun 2023* (Jember: Kantah Jember, 2023), 28.

Harapan dari program akses reforma agraria ini bisa menuntaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penerima program tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga dapat berdaya melalui legalisasi aset yang sudah didapatkan.¹⁹ Program pemberdayaan pasca sertifikasi tanah dinilai masih belum maksimal dan belum mampu mendorong masyarakat yang menjadi sasaran untuk mengembangkan usahanya.

Badan Pertanahan Nasional Jember yang beralamatkan di Jl. KH. Shiddiq No.55, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates merupakan kantor daerah atau lembaga vertikal dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang bertugas menjalankan program-program yang sudah ditentukan oleh pusat. Pada tahun ini BPN Jember mendapatkan program akses reform agraria, wilayah yang ditunjuk menjadi objek akses reform ini yaitu di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Desa Suci merupakan salah satu wilayah pengrajin alat dapur yang produknya bisa sampai ke luar negeri mulai skala kecil sampai skala besar. Faktor ini menjadi pendorong peneliti mengambil fenomena ini dikarenakan selama ini program akses reforma agraria hanya berfokus di wilayah sektor pertanian sehingga peneliti mencoba dengan sudut pandang yang berbeda.

Program akses reforma agraria di Desa Suci, Kecamatan Panti untuk membantu UMKM yaitu: pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU), pendampingan dan pengembangan produk, pendampingan akses

¹⁹Zainal Arifin, *wawancara*, Jember, 05 Maret 2024.

pemasaran produk usaha, dan bantuan modal usaha. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa banyak manfaat yang dihadirkan pada program ini, mulai dari manfaat ekonomi, sosial budaya dan keberlanjutan, maka program ini dapat dikaitkan dengan *maqashid syari'ah*, yang mana tujuannya adalah menciptakan kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan umat manusia dapat diwujudkan dengan penjagaan terhadap agama, akal, harta, jiwa dan keturunan. Penjagaan terhadap lima hal tersebut diwujudkan seperti, *hifdz diin* (bertransaksi sesuai dengan syariat agama), *hifdz maal* (bekerja untuk mendapatkan ataupun menambah penghasilan keluarga), *hifdz nafs* (terpenuhinya kebutuhan dasar minimum sandang, papan, pangan, dan kesehatan, yang didukung dengan keadaan ekonomi yang cukup dan lingkungan yang bersih).²⁰

Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional kabupaten Jember pada program akses reforma agraria salah satunya yaitu pengurusan perizinan usaha dan sertifikasi halal, dampaknya dirasakan oleh Ibu Endang Purwanti setelah produk olahan makannya mendapatkan sertifikasi halal omsetnya menjadi meningkat sebagaimana wawancara peneliti.

Dengan adanya program sertifikasi halal yang dilakukan BPN Jember, produk kripik saya omsetnya menjadi meningkat mas, sebelum produk saya disertifikasi mas dalam sebulan penjualannya Rp.500.000,- s.d Rp.1.000.000,- setelah dilakukan sertifikasi halal pada produk kripik saya dan dipromosikan alhamdulillah penjualannya bertambah mas menjadi Rp.1.500.000,- s.d Rp. 2.000.000,- sehingga saya terbantu sekali untuk membiayai anak-anak sekolah.²¹

²⁰ Anggun Tri Utami, wawancara, Jember, 05 Maret 2024.

²¹ Endang Purwanti, wawancara, Jember 26 Juni 2024.

Berdasarkan wawancara di atas kegiatan akses reforma dapat dirasakan dampaknya oleh pengusaha UMKM yang ada di Desa Suci, Kecamatan Panti. Penjualan menjadi meningkat setelah dilakukan sertifikasi halal pada produknya sehingga pendapatannya menjadi bertambah yang awalnya Rp.500.000,- s.d Rp.1.000.000,- menjadi Rp.1.500.000,- s.d Rp. 2.000.000,-. Meningkatnya pendapatan tersebut pengusaha UMKM tersebut dapat membantu pembiayaan untuk anaknya sekolah, sehingga hal tersebut sejalan dengan konsep *maqashid syariah* menjaga keturunan agar bisa melaksanakan pendidikan sesuai dengan yang di cita-citakan.

Kajian mengenai pemberdayaan UMKM telah banyak dilakukan, penelitian yang di tulis dalam bentuk Disertasi oleh *Yayat Sujana berjudul Pemberdayaan UMKM Dalam Kebijakan Ekonomi : Studi Efektivitas Pemberdayaan Usaha Oleh Perbankan Syariah.*²² Prinsip kerjasama dan sinergitas antara berbagai pihak yakni pemerintah, lembaga keuangan syariah, lembaga zakat, ulama, organisasi dan berbagai kelompok masyarakat secara umum sangat penting dilakukan untuk membangun ekonomi yang kuat dan tangguh yaitu sejalan dengan ekonomi kerakyatan. Hal ini juga senada dengan program akses reforma agraria yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional kabupaten Jember yang dilakukan di Desa Suci, Kecamatan Panti yaitu mengkolaborasikan beberapa pihak untuk

²² Yayat Sujatna, "Pemberdayaan UMKM Dalam Kebijakan Ekonomi: Studi Efektifitas Pemberdayaan Usaha Oleh Perbankan Syariah" (*Disertasi*, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t.).

mensukseskan program ini seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, kampus, lembaga swasta dan organisasi lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis mengambil judul **“Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Pemenuhan Aspek Maqashid Syari’ah Melalui Program Akses Reforma Agraria (*Access Reform*) di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, perumusan masalah disebutkan dengan fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimatnya.

Berdasarkan latar belakang, maka yang jadi permasalahan dalam penulisan:

1. Bagaimana proses pemberdayaan UMKM melalui program Akses Reforma Agraria di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pemberdayaan UMKM untuk memenuhi *maqashid syari’ah* di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengkaji proses pemberdayaan UMKM melalui program Akses Reforma Agraria di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember?
2. Untuk mengkaji pemberdayaan UMKM untuk memenuhi *maqashid syari’ah* di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi deskripsi tentang kontribusi penelitian. Manfaat dapat berupa kontribusi yang bersifat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis berisi tentang kontribusi penelitian terhadap bangunan ilmu pengetahuan yang sudah ada, sedangkan manfaat praktis berkenaan dengan kontribusi penelitian bagi penulis/peneliti dan terhadap instansi dan/atau komunitas atau kelompok masyarakat tertentu maupun masyarakat secara keseluruhan.²³ Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, dengan dilakukannya peneliti diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan tentang manfaat atau dampak program akses reforma agraria bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum, sehingga bisa tersampainya Program Strategis Nasional (PSN) yang dilakukan oleh Pemerintah.
- b. Bagi Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Ahmad Shiddiq, khususnya Program Magister Ekonomi Syari'ah Program Pascasarjana, semoga ini berguna sebagai sumber bahan rujukan bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian dengan kajian yang sama atau menambah pustaka di kampus, serta sebagai pertimbangan dalam penyusunan program akademik mengenai pemberdayaan yang dilakukan di desa.

²³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana UIN KHAS Jember* (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), 17.

- c. Bagi Mahasiswa, dari hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat dalam mengembangkan pengetahuan tentang Program akses reforma agraria yang ditinjau melalui *maqashid syari'ah*.
- d. Bagi Instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagai evaluasi kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan di lapangan, sehingga mendapatkan data pembandingan secara kualitatif untuk menyusun kebijakan selanjutnya.

2. Manfaat Teoritis

Secara akademik penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan ekonomi syari'ah dan sebagai studi penelitian lanjutan tentang program akses reforma agraria bagi penulis, peneliti dan masyarakat yang memerlukan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini secara khusus mendalami tentang pemberdayaan UMKM melalui program akses reforma agraria sebagai pemenuhan aspek *Maqashid Syari'ah*. Hal ini peneliti anggap penting untuk dikaji secara mendalam persoalan model pemberdayaan sebagai pemenuhan aspek *Maqashid Syari'ah* yang dilakukan oleh masyarakat pemilik usaha. Objek penelitian ini secara umum adalah pemberdayaan UMKM dan secara khusus adalah program akses reforma agraria sebagai pemenuhan aspek *Maqashid Syari'ah*. Lokasi Penelitian ini yaitu di Desa Suci, Kecamatan Panti,

Kabupaten Jember yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jember sebagai objek akses reforma agraria.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian konsep atau istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna konsep atau istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Definisi istilah merupakan paparan subjektif peneliti tentang pengertian konsep atau istilah dengan merujuk pendapat para pakar di bidangnya.²⁴

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan yaitu sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan. Menurut tenaga ahli lain, pada intinya diartikan membantu memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.²⁵ Meningkatnya penguatan aset, keterampilan dan keterhubungan jaringan usaha dan pemasaran dalam satu bisnis yang mapan, sehingga Peningkatan kapasitas UMKM juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang selanjutnya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan.²⁶

²⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya....*, 18.

²⁵Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish (Sleman: CV. Budi Utama, 2019), 1–2.

²⁶Faroman Syarief, *Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)* (Makassar: Yayasan Barcode, 2020), 4.

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berusaha memiliki kriteria sebagai berikut:²⁷

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan, memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000 (*satu miliar rupiah*) tidak termasuk usaha tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (*satu miliar rupiah*) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 (*lima miliar rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, memiliki modal usaha

²⁷Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 20.

lebih dari Rp5.000.000.000 (*lima miliar rupiah*) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (*sepuluh miliar rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

3. Akses Reforma Agraria

Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat.²⁸

Akses reforma agraria adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya menumbuhkan, mengembangkan, dan mengoptimalkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, sikap, kemampuan, dan kesadaran dalam memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan serta program yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.²⁹

4. *Maqashid Syari'ah*

Maqashid al-Syariah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*.

Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-

²⁸Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Akses Reforma Agraria.

²⁹TIM Penyusun Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, *Petunjuk Teknis Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria Tahun 2023*, 15.

hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dari itu, *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan suatu kerangka penelitian dan menindaklanjuti penelitian selanjutnya, maka peneliti akan menguraikan pembahasan agar memiliki alur logika yang jelas dan sistematis agar lebih mudah dipahami.

Bab pertama, pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah/operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam tesis.

Bab kedua, memaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan tesis. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian yang sejenis yang telah diteliti sebelumnya, dan kemudian teori yang berkaitan dengan optimalisasi dan operasional. Fungsi dari bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab selanjutnya yang tidak lain tujuannya adalah untuk menganalisa penelitian.

³⁰Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Shatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 5.

Bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat merupakan paparan data dan analisis serta temuan penelitian. Dalam bab ini membahas tentang paparan data penelitian yang telah dilakukan dan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan.

Bab kelima merupakan pembahasan. Bagian ini berisi pembahasan yang bertujuan menjelaskan hasil penelitian dan menjawab fokus penelitian. Hasil interpretasi dan pembacaan terhadap data disesuaikan dengan teori dan dianalisis.

Bab keenam adalah penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan untuk menjelaskan hasil penelitian dan menjawab fokus penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Saran di sini mengacu pada hasil temuan penelitian dan rekomendasi untuk pengembangan keilmuan maupun penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan, berupa (tesis, disertasi jurnal dan sebagainya). Melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi peneliti yang hendak dilakukan, perlu disajikan beberapa hasil kajian atau penelitian terdahulu yang fokus penelitiannya berkaitan dengan pemberdayaan. Beberapa penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian berjudul **Analisis Pengaruh Modal Usaha dan Pemberdayaan UMKM terhadap Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Binaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara**³¹ di tulis oleh Saiful Ragatna Berutu, dkk, Penelitian dengan metode kuantitatif ini membahas tentang pemberdayaan UMKM terhadap keberhasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Binaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat. Cakupan penelitian merupakan pengaruh modal usaha terhadap keberhasilan UMKM binaan.

³¹ Saiful Ragatna Berutu, Dede Ruslan, dan Raina Linda Sari, "Analisis Pengaruh Modal Usaha dan Pemberdayaan UMKM terhadap Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Binaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 8 (2024), 1031.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji pemberdayaan UMKM dan yang menjadi pembeda yaitu tidak terdapat aspek *maqashid syariah*, serta penelitian yang dilakukan pada tesis ini yaitu program akses reforma agraria.

Hasil penelitian yaitu modal usaha berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha UMKM. Pemberdayaan UMKM berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha UMKM binaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Modal usaha dan pemberdayaan UMKM secara simultan berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha UMKM binaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara dengan tingkat pengaruh yang tinggi sebesar 79,2%. Sementara 20,8% lainnya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain.

2. Penelitian berjudul **Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan UMKM Yang Terdampak Pandemi Covid-19 di Kota Palembang**³² ditulis oleh Hendri S. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi covid-19. Cakupan penelitian ini merupakan kebijakan pemerintah tentang UMKM di masa pandemi covid-19.

³² Hendri S, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan UMKM Yang Terdampak Pandemi Covid-19 di Kota Palembang," *Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (2021): 115–24.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji pemberdayaan UMKM dan yang menjadi pembeda yaitu tidak terdapat aspek *maqashid syariah*, serta penelitian yang dilakukan pada tesis ini yaitu program akses reforma agraria, sedangkan penelitian terdahulu berfokus kepada kebijakan pemerintah pada saat pandemi Covid-19.

Hasil penelitian yaitu kebijakan pemerintah (Pusat) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM akibat Pandemi Covid-19 selain memberikan bantuan pada sisi pendanaan, Kemenkop juga membantu dari sisi permintaan dengan beberapa program seperti Pelibatan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Pasar Digital UMKM Pengembangan Koperasi Pangan, belanja di Warung Tetangga, serta mengadakan Pendampingan dan Pelatihan. Pemerintah juga mengalokasikan dana yang diprioritaskan untuk belanja produk UMKM. Implementasi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM akibat Pandemi Covid-19 di Kota Palembang dengan meningkatkan pembinaan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada 2020/2021 agar bisa bangkit kembali dari keterpurukan dampak pandemi Covid-19.

3. Penelitian berjudul **Kontribusi Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Program Reforma**

Agraria³³ ditulis oleh Ivan Nugraha, dkk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Cakupan penelitian ini merupakan program reforma agraria dengan subjek penelitian masyarakat dengan hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria diperkuat oleh partisipasi aktif masyarakat, sehingga menghasilkan penghidupan yang lebih baik dan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji program akses reforma agraria dan yang menjadi pembeda yaitu tidak terdapat kajian *maqashid syariah*, serta penelitian yang dilakukan pada tesis ini yaitu pemberdayaan UMKM, sedangkan penelitian terdahulu mengkaji kontribusi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui program akses reforma agraria.

Hasil penelitian yaitu Keberhasilan reforma agraria sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, baik dalam proses legalisasi, redistribusi, maupun perhutanan sosial. Partisipasi ini memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kelancaran pelaksanaan program, sehingga manfaat reforma agraria dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

³³ Ivan Nugraha, Muhammad Rafli Firdausi, dan Muhammad Adymas Haikal, "Kontribusi Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Program Reforma Agraria," *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Tecnology and Educational Research*, 2 (2025), 440–47.

4. Penelitian berjudul **Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui UMKM di Kelurahan Bergam Kecamatan Binjai Kota**³⁴ ditulis oleh Daniel Yusuf T, dkk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Cakupan penelitian ini adalah strategi pemberdayaan terhadap masyarakat lokal diantaranya yaitu, pembinaan dan pengelolaan UMKM, pengelolaan makanan dan daur ulang sampah, serta perlindungan dan pemeliharaan lingkungan dan budaya. Program-program tersebut bertujuan guna menciptakan partisipasi masyarakat lokal secara aktif, sehingga masyarakat menjadi pemeran utama dalam proses pemberdayaan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji pemberdayaan UMKM dan yang menjadi pembeda yaitu tidak terdapat kajian *maqashid syariah* dan bukan pada objek kegiatan akses reforma agraria.

Hasil penelitian yaitu strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh UMKM yang ada di Kelurahan Bergam Kecamatan Binjai Kota menunjukkan bahwa strategi yang digunakan berdasarkan strategi pemberdayaan terdapat 5 (lima) bentuk strategi dan menunjukkan bahwa UMKM tersebut menggunakan kelima bentuk strategi tersebut, diantaranya yaitu motivasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, manajemen diri, pengelolaan sumber daya serta pembangunan dan pengembangan jaringan.

5. Penelitian berjudul **Pemberdayaan UMKM Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gresik Melalui Program**

³⁴ Daniel Yusuf, T dkk., "Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui UMKM di Kelurahan Bergam Kecamatan Binjai Kota," *Jurnal Pengabdian Cendikia*, 3 (2025), 104–7.

Pilar Ekonomi Lazismu Gresik³⁵ ditulis oleh Eka Candra Safitri dan Luluk Hanifah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Lazismu merupakan bantuan pelatihan dan pemberian modal usaha sehingga menciptakan kemandirian.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji pemberdayaan UMKM dan yang menjadi pembeda yaitu tidak terdapat kajian *maqashid syariah* dan bukan pada objek kegiatan akses reforma agraria.

Hasil penelitian pemberdayaan UMKM merupakan program bantuan pelatihan dan pemberian modal usaha terhadap individu maupun kelompok usaha yang diberikan atas LAZISMU Gresik kerjasama beserta PRM setempat yang dikoordinir oleh KLL kepada penerima yang sudah mendapatkan surat rekomendasi, bertujuan guna mengurangi kemiskinan. Kegiatannya juga melakukan peningkatan taraf hidup masyarakat dhu'afa.

6. Penelitian selanjutnya berjudul **Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Penanganan Kemiskinan Sosial**³⁶ yang ditulis oleh Endang Murti. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan orientasi untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan UMKM terhadap penanganan kemiskinan sosial. Kajian pada penelitian ini merupakan berfokus penanganan kemiskinan yang dipengaruhi oleh model pemberdayaan seperti kegiatan pembinaan/pelatihan, bantuan permodalan, transfer teknologi, sampai dengan fasilitas pemasarannya.

³⁵ Eka Candra Safitri dan Luluk Hanifah, "Pemberdayaan UMKM Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gresik Melalui Program Pilar Ekonomi Lazismu Gresik," *Jurnal Edunomika*, 8, (2023).

³⁶ Endang Murti, dkk, "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Penanganan Kemiskinan Sosial" *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4 (2021).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji pemberdayaan UMKM dalam penanganan kemiskinan sosial. Perbedaan pada penelitian ini yaitu tidak terdapat kajian *maqashid syariah* dan bukan pada objek kegiatan akses reforma agraria.

Pemberdayaan UMKM sebagai strategi yang efektif dalam penanganan kemiskinan sosial, karena pelaku UMKM sebagian besar masyarakat kecil atau miskin. Dengan pemberdayaan UMKM dapat menumbuhkan peningkatan kualitas kegiatan usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

7. Penelitian berjudul **Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengembangan UMKM Warung Gorengan**³⁷

ditulis oleh Aufar Adhi Permana Firdaus, dkk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yakni studi kasus. Penelitian ini berfokus pada kajian strategi pemberdayaan melalui pemberdayaan UMKM.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu objek penelitian UMKM. Perbedaan pada penelitian ini yaitu kajian cenderung pada strategi pengembangan UMKM dan tidak ada aspek *maqashid syariah* dan bukan pada objek kegiatan akses reforma agraria.

Hasil penelitian yaitu peningkatan kemampuan dalam pengembangan bisnis gorengan. Sementara itu, nilai substansial dari segi nilai ekonomi, nilai politik, nilai sosial dan budaya, nilai pendidikan dan

³⁷ Aufar Adhi Permana Firdaus dkk., "Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengembangan UMKM Warung Gorengan" *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 6 (MEI).

nilai ekologi masyarakat Kemirirejo sudah cukup baik karena masyarakat tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidupnya melalui bisnis UMKM walaupun masih diperlukan peningkatan nilai ekonomi dan pendidikan masyarakat agar mereka mampu mengembangkan bisnisnya secara inovatif.

8. Penelitian berjudul **Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang**³⁸ yang ditulis oleh Hadi Arnowo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada pembahasan program reforma agraria yang diterapkan di Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu objek penelitian program akses reforma agraria dan kajian tentang pemberdayaan. Perbedaan pada penelitian ini yaitu kajian pemberdayaan masih secara umum meliputi masyarakat Desa Mekarsari dan tidak ada kajian aspek *maqashid syariah*.

Hasil penelitian Penataan akses di Kampung Reforma Agraria membutuhkan pola pemberdayaan masyarakat yang kohesif, dengan partisipasi masyarakat dan program pembangunan sektoral yang saling mendukung. Partisipasi masyarakat melibatkan mereka dari tahap perencanaan hingga pengembangan, sementara program pembangunan mendukung melalui pendampingan, bimbingan usaha, dan bantuan

³⁸ Hadi Arnowo, "Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang" *Jurnal Tunas Agraria*, 8, (2025), 113–28.

permodalan. Pelaksanaan pemberdayaan dimulai dengan inisiasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, menghasilkan pembangunan rumah sederhana, infrastruktur, dan keterlibatan lembaga permodalan. Meskipun bantuan telah diberikan, kondisi kampung reforma agraria masih memprihatinkan dan memerlukan dukungan lanjutan.

9. Penelitian selanjutnya berjudul **Strategi Pemberdayaan UMKM Logam oleh Astra melalui Yayasan Dharma Bhakti Astra Tarikolot Kabupaten Bogor**³⁹ ditulis oleh M. Lulu Ilma'nun, dkk. Penelitian ini dalam memberdayakan UMKM logam yaitu memberikan pelatihan, pendampingan, fasilitasi pemasaran dan pembiayaan kepada UMKM logam agar pelaku UMKM diberikan teori yang bisa diimplementasikan kepada usahanya. Hasil dari penelitian program tersebut yaitu berkembangnya UMKM logam menjadi mandiri dan naik kelas, menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menaikkan taraf hidup masyarakat terutama pelaku UMKM.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu objek penelitian UMKM. Perbedaan pada penelitian ini yaitu kajian cenderung pada strategi pemberdayaan UMKM dan tidak ada aspek *maqashid syariah* dan bukan pada objek kegiatan akses reforma agraria.

³⁹ M. Lulu Ilma'nun, Ahmad Faqih, dan Agus Riyadi, "Strategi Pemberdayaan UMKM Logam oleh Astra melalui Yayasan Dharma Bakti Astra Tarikolot Kabupaten Bogor" *Jurnal Solma*, 13, (2024), 1846–1855.

Hasil penelitian yaitu Adapun hasil strategi dari program pemberdayaan UMKM logam ini yaitu para pelaku UMKM mendapatkan pengembangan kapasitas, akses pembiayaan dan juga pemasaran yang dikenal di pasar lebih besar. Langkah tersebut strategis dijalankan karena pelaku UMKM dibekali ilmu teori dan praktik untuk meningkatkan produktivitas usahanya. selain itu, melalui peningkatan tersebut UMKM logam menyerap tenaga kerja dari sekitar wilayah produksi dan secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang berdampak pada kenaikan taraf hidup masyarakat.

10. Penelitian berjudul **Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Industri Terhadap Ketahanan Pangan Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* Studi Pada Kecamatan Pilangkenceng, Madiun**⁴⁰

ditulis oleh Fina Kholij Zukhrufin dan Shinta Maharani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Fokus kajian pada penelitian ini yaitu *maqashid syariah* dengan hasil penelitian ini menunjukkan alih fungsi lahan pertanian sekitar 17 Hektar menjadi kawasan industri di Kecamatan Pilangkenceng belum mengganggu ketahanan pangan di sana.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji *maqashid syariah*. Perbedaan pada penelitian ini yaitu

⁴⁰ Fina Kholij Zukhrufin dan Shinta Maharani, “Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Industri Terhadap Ketahanan Pangan Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* Studi Pada Kecamatan Pilangkenceng, Madiun” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17 (2025), 163–69.

mengkaji dampak alih fungsi lahan dan tidak ada kajian tentang kegiatan akses reforma agraria.

Hasil penelitian Dari kacamata Maqashid Syariah dampak dari alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri di Kecamatan Pilangkenceng yang terjadi dimana tidak lepas dari campur tangan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan untuk mensejahterakan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan baru, Namun terdapat pula mudharat yang muncul diantaranya dengan adanya alih fungsi lahan pertanian produksi beras cenderung menurun hal ini dibuktikan dengan data dari BPS Kabupaten Madiun. Akibat dari penurunan produksi beras tersebut sejalan dengan dampak dari konsumsi beras yang semakin tinggi seiring peningkatan jumlah penduduk.

11. Penelitian Disertasi berjudul **Pemberdayaan UMKM dalam Kebijakan Ekonomi: Studi Efektivitas Pemberdayaan Usaha Oleh Perbankan Syariah**⁴¹ ditulis oleh Yayat Sujatna. Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu, Pertama: bagaimana kajian pemberdayaan ekonomi dalam perspektif islam, Kedua: bagaimana harapan pelaku UMKM terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah, Ketiga: bagaimana model bisnis bank syariah dalam memberdayakan UMKM. Sedangkan metode penelitian ini menggunakan deskriptif-analitik dengan menggunakan *mix method* dengan menggabungkan penelitian kualitatif dengan kuantitatif.

⁴¹ Fathurrahman Djamil dan Abdul Hamid, *Pemberdayaan UMKM dalam Kebijakan Ekonomi: Studi Efektivitas Pemberdayaan Usaha Oleh Perbankan Syariah* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022).

Hasil kesimpulan dari penelitian ini yaitu problem ekonomi di Indonesia lebih disebabkan ketidakadilan dalam pemerataan kekayaan. Hasil analisis Importance Performance Analysis (IPA) menunjukkan persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Tangerang Selatan masih mengalami gap dengan kinerja perbankan syariah dalam melakukan pemberdayaan UMKM.

12. Penelitian Tesis berjudul **Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidrap**⁴² ditulis oleh Badriani Mustafa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sidrap sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2007 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai target tersebut digunakan metode penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan data secara deskriptif. Teknik dilakukan dengan observasi, wawancara, dan pengarsipan dokumen dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sidrap sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2007 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai target tersebut digunakan metode penelitian kualitatif dengan

⁴²Badriani Mustafa, "Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidrap" (*Tesis*, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2021).

mendeskripsikan data secara deskriptif. Teknik dilakukan dengan observasi, wawancara, dan pengarsipan dokumen dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, peran pemerintah meliputi upaya tersebut memfasilitasi pendanaan kepada perbankan / swasta, bantuan sarana & prasarana kepada UMKM, sosialisasi informasi usaha, kemudahan perizinan usaha, dan bantuan promosi perdagangan. Beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik contoh pendanaan, promosi dagang, dukungan kelembagaan bagi pemberdayaan UMKM. *Kedua*, Faktor yang mempengaruhi peran pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidrap berupa kurangnya sosialisasi di masyarakat terkait UMKM berupa pelatihan kewirausahaan, pengemasan produk yang tidak dapat bersaing dengan produk lain, kendala anggaran, sumber daya manusia, dan kurangnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai peningkatan pemberdayaan UMKM juga tidak serius dari pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM. Sedangkan faktor pendukung meliputi potensi kekayaan sumber daya alam di Kabupaten Sidrap. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan berbagai upaya pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Berikut ringkasan penelitian terdahulu dalam bentuk tabel sebagaimana dibawah ini:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Saiful Ragatna Berutul dkk, <i>Analisis Pengaruh Modal Usaha dan Pemberdayaan UMKM terhadap Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Binaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, 2024.</i>	Fokus penelitian pada program pemberdayaan UMKM	Metode penelitian yang diterapkan adalah kuantitatif.
2	Hendri S, <i>Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19 di Kota Palembang, 2021.</i>	Fokus penelitian pada program pemberdayaan UMKM dan juga berfokus dengan kebijakan pemerintah.	Perbedaan utama antara penelitian ini dan yang dilakukan oleh Hendri S adalah metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif sementara penelitian oleh Hendri S. Menggunakan yuridis empiris.
3	Ivan Nugraha, dkk, <i>Kontribusi Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Program Reforma Agraria, 2025.</i>	Persamaan antara kedua penelitian adalah keduanya berfokus pada program reforma agraria dan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.	Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ivan Nugraha, dkk adalah subyek penelitiannya yaitu kelompok petani, sementara penelitian ini yaitu berfokus pada kelompok UMKM.
4	Daniel Yusuf, dkk. <i>Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui UMKM di Kelurahan Beragam Kecamatan Binjai Kota, 2025</i>	Penelitian ini menekankan pada pemberdayaan UMKM dengan pendekatan kualitatif deskriptif	Penelitian yang dilakukan oleh Daniel Yusuf, dkk merupakan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UMKM,

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
		sebagai metode penelitian.	sementara penelitian ini pendekatan kepada program akses reforma agraria untuk memenuhi aspek <i>maqashid syariah</i> .
5	Eka Candra Safirti dan Luluk Hanifah, <i>Pemberdayaan UMKM Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gresik Melalui Program Pilar Ekonomi Lazismu Gresik, 2023</i>	Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu dari wawancara, observasi dan dokumentasi dan persamaannya yaitu sama mengkaji pemberdayaan UMKM.	Perbedaan utamanya terletak pada objek penelitian dan program yang diteliti pada penelitian oleh Luluk Hanifah dengan Penelitian ini.
6	Endang Murti, dkk, <i>Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Penanganan Kemiskinan Sosial, 2021</i>	Penelitian ini menekankan pada pemberdayaan UMKM	Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian oleh Endang Murti, dkk adalah metode penelitian pendekatan yang digunakan yaitu kuantitatif dan orientasi tujuan untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap pengentasan kemiskinan.
7	Aufar Adhi Permana Firdaus, dkk, <i>Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengembangan UMKM Warung Gorengan, 2022</i>	Kedua penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dan objek penelitian yaitu UMKM	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Aufar Adhi Permana Firdaus, dkk adalah pendekatan penelitian yaitu studi kasus, serta lebih kajian kepada strategi.

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
8	Hadi Arnowo, <i>Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, 2025</i>	Kedua penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, objek penelitian ini yaitu kampung reforma agraria.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Hadi Arnowo adalah fokus pemberdayaan yaitu pada masyarakat sedangkan penelitian ini menekankan pemberdayaan yang dilakukan oleh UMKM.
9	M. Lulu Ilma'nun, dkk, <i>Strategi Pemberdayaan UMKM Logam oleh Astra melalui Yayasan Dharma Bhakti Astra Tarikolot Kabupaten Bogor, 2024</i>	Kedua penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dan objek penelitian yaitu UMKM	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh M. Lulu Ilma'nun, dkk adalah pendekatan penelitian yaitu secara langsung sekalian pelatihan, pendampingan dan fasilitasi, serta lebih kajian lebih berfokus pada strategi.
10	Fina Kholij Zukhrufin dan Shinta Maharani, <i>Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Industri Terhadap Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Maqashid Syariah Studi Pada Kecamatan Pilangkenceng, Madiun, 2025</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh Fina Kholij Zukhrufin dan Shinta Maharani adalah mengkaji <i>Maqashid Syariah</i> dan metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Fina Kholij Zukhrufin dan Shinta Maharani, kajian Pemberdayaan UMKM dan penelitian dilakukan beda program.
11	Yayat Sujatna, <i>Pemberdayaan UMKM dalam Kebijakan Ekonomi: Studi Efektivitas Pemberdayaan Usaha Oleh Perbankan Syariah. 2022</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian Disertasi oleh Yayat Sujana yaitu berfokus pada tema Pemberdayaan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Disertasi oleh yayat Sujana yaitu lokasi penelitian dan metode penelitian yang digunakan yaitu <i>mix metode</i>


No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
12	Badriani Mustafa, <i>Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidrap, 2021</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian Tesis oleh Badriani Mustafa yaitu berfokus pada tema Pemberdayaan UMKM	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Tesis oleh Badriani Mustafa adalah objek penelitian dan metode yang digunakan pendekatan kuantitatif

Sumber : Data diolah

Penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa belum ada yang membahas pemberdayaan UMKM melalui program akses reforma agraria sebagai upaya pemenuhan aspek *maqashid syariah*. Selain penelitian diatas, peneliti juga mencari penelitian terdahulu dengan mencari di web openknowledgemaps.org⁴³ dengan kata kunci pertama pemberdayaan UMKM ditemukan 100 penelitian terdahulu dengan rentang 2016 – 2024 (lihat gambar 2.1). Kata kunci akses reforma agraria ditemukan 48 penelitian pada rentang 2016 – 2024 (lihat gambar 2.2). Selanjutnya dengan kata kunci *maqashid syariah* ditemukan 100 penelitian terdahulu dengan rentang 2016 – 2024 (lihat gambar 2.3). Akan tetapi jika peneliti mencari dengan kata penghubung antar ketiga kata kunci tersebut, masih belum ditemukan.


⁴³ <https://openknowledgemaps.org/> (diakses pada 24 Maret 2024).

Gambar 2.1. Hasil pencarian penelitian terdahulu dengan kata kunci Pemberdayaan UMKM



Sumber : <https://openknowledgemaps.org/>

Gambar 2.2. Hasil pencarian penelitian terdahulu dengan kata kunci Akses Reforma Agraria



Sumber : <https://openknowledgemaps.org/>

Gambar 2.3. Hasil pencarian penelitian terdahulu dengan kata kunci *Maqashid Syariah*



Sumber : <https://openknowledgemaps.org/>

Hasil pencarian menggunakan kata kunci di atas menunjukkan belum adanya penelitian yang membahas mengenai pemberdayaan UMKM melalui program akses reforma agraria sebagai pemenuhan aspek *maqashid syari'ah* sehingga peneliti tertarik untuk mendalami tema ini. Penelitian ini memposisikan diri dengan mencoba menggali lebih dalam dampak program akses reforma agraria sekaligus kontribusi BPN Kabupaten Jember dalam bidang sosial dan ekonomi. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat mengambil peran dalam wacana dan gagasan penelitian yang baru dan penting untuk dikembangkan dalam ilmu pengetahuan terkait dengan ilmu pemberdayaan UMKM.

B. Kajian Teori

Teori yang digunakan oleh peneliti merupakan teori yang ada di buku-buku ilmiah, teori-teori yang ada di beberapa jurnal atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1. Pemberdayaan UMKM

a. Pengertian Pemberdayaan UMKM

1) Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu “*empowerment*” yang bermakna berkuasa, dengan istilah lain memberi kekuatan kepada masyarakat atau kelompok yang lemah agar lebih berdaya dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sehingga mampu memanfaatkan segenap potensi yang ada pada dirinya.⁴⁴

⁴⁴Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan* (Bandung: Humaniora, 2008), 82.

2) Definisi UMKM

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Klasifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro yaitu memiliki aset Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) serta beromzet maksimal Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) sebagaimana tabel rangkuman dari undang-undang sebagai berikut:

Tabel 2.2
Klasifikasi UMKM Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008

Ukuran Usaha	Aset	Omset
Usaha Mikro	Minimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	Maksimal 3 Miliar
Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 – 50 Miliar

Sumber : UU No. 20 Tahun 2008

Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Tahapan – Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan UMKM bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Berikut adalah tahapan pemberdayaan yang diadopsi dari proses pemberdayaan masyarakat sebagaimana di bawah ini:⁴⁵

⁴⁵Nikmatul Masruroh dan Muhammad Sadhie, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Keterampilan Merajut dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga” *Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat*, 2 (2024), 61

Tabel 2.3
Tahapan Pemberdayaan UMKM

No	Tahapan	Implementasi Pemberdayaan
1	Menemukan kekuatan membangun kemitraan	Melakukan penyadaran akan potensi/aset yang dimiliki dengan melakukan wawancara awal, mengidentifikasi kelompok potensial, mengidentifikasi aset yang bisa dijadikan kekuatan
2	Membuat Impian	Mengadakan wawancara intensif dan FGD dengan menunjukkan adanya masalah, untuk merencanakan pemberdayaan maka komunitas perlu memetakan permasalahan yang ada tersebut
3	Merancang	Membantu pemecahan masalah, mulai merencanakan pemecahan masalah yang sudah dipetakan. Merancang kegiatan yang akan dilakukan
4	Menentukan	Menentukan aset yang akan dijadikan kekuatan dan dijadikan sumber dalam pemberdayaan. Melakukan pengujian dan demonstrasi sebagai implementasi perubahan yang terencana, melakukan pengujian terhadap perencanaan pemberdayaan dengan bersandar pada pemetaan yang dilakukan sebelumnya. Memproduksi dan publikasi informasi, dari pengujian dan demonstrasi yang dilakukan sebelumnya maka didapatlah informasi dan dokumentasi yang selanjutnya dipublikasikan.
5	Melakukan	Melakukan kegiatan pemberdayaan dengan menyesuaikan tujuan yang ada, dalam kegiatan ini dilakukan pelatihan dan pendampingan.

Sumber : Data diolah

c. Cara Pengukuran Pemberdayaan

Program pengembangan UMKM harus mempunyai tujuan dan sasaran yang tepat. Program harus dirancang dengan saksama. Tahapan-tahapan sasaran yang akan dicapai harus jelas. Keterlibatan institusi

selaku pemangku kepentingan dalam Program pengembangan UMKM, perlu disesuaikan program-program yang akan dilaksanakan agar masing-masing institusi dapat mengikuti program tersebut dengan baik. Penyelesaian masalah dan pemberdayaan UMKM harus mendapatkan skala prioritas yang tinggi dalam merencanakan program. Persoalan dalam pengembangan UMKM tidak dapat dipecahkan hanya dengan satu disiplin ilmu saja. Oleh karena itu, sifat komprehensif harus diterapkan dalam pelaksanaan pengembangan UMKM.⁴⁶

Saunila juga berpendapat bahwa inovasi sangat diperlukan dalam sebuah proses dan *outcome*, masing-masing usaha bisa melakukan inovasi sesuai dengan bisnis dan lingkungan yang dijalankan. Pemanfaatan program penataan akses sebagai dukungan pemerintah dalam meningkatkan inovasi UMKM, seperti peningkatan pengelolaan melalui pelatihan, promosi media sosial dan akses permodalan.⁴⁷

Pemberdayaan sendiri dapat diukur dengan lima parameter yaitu:⁴⁸

a) Kuasa/kekuasaan

Masyarakat memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan arah kebijakannya sendiri. Program yang bersumber dari *stakeholder* hanya bersifat masukan atau usulan saja. Tidak harus diterapkan.

⁴⁶Rachmawan Budiarto, dkk, *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, 97.

⁴⁷Ricky Virona Martono, *Analisis Produktivitas dan Efisiensi* (Jakarta: PT Gramedia Putaka Utama, 2012), 22.

⁴⁸Hafidz dkk, "Model Pemberdayaan Rakyat Berkeadilan Gender" (2004), 15.

Walaupun suatu program kesannya menguntungkan bagi masyarakat, keputusan akhir tetap di tangan masyarakat itu sendiri.⁴⁹

b) Partisipasi

Pelibatan anggota masyarakat merupakan dalam tahap perencanaan hal ini merupakan salah satu metode untuk mendorong mereka secara aktif terlibat dalam jam-jam berdayaan. dalam keterlibatan tersebut mengandung ikatan emosional dalam menyukseskan agenda pemberdayaan.⁵⁰

c) Kesadaran Kritis

Kesadaran kritis merupakan tonggak utama dalam perubahan personal dan sosial dan menjadi modal yang strategis bagi unifikasi teori dan praktik dalam dunia demokratis. Dari sinilah kemudian lahir model pendidikan orang dewasa dan orang-orang tertindas, serta orang-orang yang lemah dan belum mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan yang memadai. Proses penyadaran tersebut harus dilakukan melalui proses dialog. Sedangkan proses dialog merupakan proses komunikasi dua arah yang berkelanjutan sehingga menemukan suatu pemahaman dan pengertian yang membentuk suatu kesadaran. Kesadaran ini akan terjadi pada pihak-pihak yang berdialog, menjadi manusia berarti menjalin hubungan dengan sesama dan dengan dunia sekitarnya sebagai realitas objektif yang tidak tergantung kepada siapapun.⁵¹

⁴⁹Wahab Syakhirul A., *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Strategi* (Samarinda: PT. Gaptex Media Pustaka), 60.

⁵⁰Wahab Syakhirul A., *Pemberdayaan Masyarakat....*, 58.

⁵¹ Wahab Syakhirul A., *Pemberdayaan Masyarakat....*, 63-93.

d) Akses Atas Sumber Daya

Pada satu sisi, ada kelompok masyarakat yang hidup mewah dan berkecukupan, namun disisi lain ada masyarakat yang hidup kekurangan dan mengalami segala keterbatasan ekonomi. Hal ini jadi masalah ketika ada kemudahan akses-akses bagi masyarakat yang berkecukupan dibandingkan dengan masyarakat yang pas-pasan.

Beberapa konflik sosial yang terjadi di Indonesia juga terjadi karena adanya sentimen suku, agama, penduduk asli dan pendatang, dan sebagainya. Dari masalah sosial ini, akibatnya muncul konflik terbuka yang memberikan dampak pada relasi sosial sehingga memunculkan stigma, prasangka-prasangka, dan sentimental yang berujung kecemburuan sosial. Contoh permasalahan kesenjangan sosial di Indonesia, misalnya antara kemudahan akses yang didapat oleh orang kaya dan juga kesulitan akses untuk orang miskin. Hal ini dipengaruhi karena faktor ekonomi dan juga pengaruh letak geografis serta faktor demografis masyarakat di Indonesia.⁵²

e) Kesejahteraan

Masalah ekonomi ini tidak lagi dipandang sebagai kondisi kekurangan dalam mencukupi kebutuhan secara ekonomi, akan tetapi juga dalam pengaturan, distribusi, dan produksi yang

⁵² Wahab Syakhirul A., *Pemberdayaan Masyarakat*...., 31.

mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa dan kemudian berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Saat ini faktor ekonomi adalah faktor penyebab terbesar masalah sosial.

John McKnight dan Jody Kretzmann dalam bukunya Wahab Syakhirulah mengembangkan hasil risetnya yaitu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, cara pertama, memfokuskan program pada kebutuhan komunitas dengan melihat permasalahan yang dihadapinya, sedangkan cara kedua, melalui pengembangan kapasitas berbasis aset yang dimiliki oleh komunitas.⁵³

Tabel 2.4
Kerangka Pemberdayaan

Tingkat Pemberdayaan	Uraian	Langkah Pemberdayaan	Permasalahan
Kuasa	Tingkat tertinggi dari keadilan dan pemberdayaan	Perwakilan setara, peran aktif dalam pembangunan, diakuinya sumbangan, membangun tujuan yang luhur	Bagaimana kegiatan yang ada dapat dipertahankan dan mengembangkannya ke tingkat yang lebih tinggi
Partisipasi	Perempuan dan lelaki telah mencapai tingkatan dimana mereka dapat mengambil keputusan bersama secara sama	Pengorganisasian, bekerja dalam kelompok, suara dan kepentingannya semakin didengar dan dipertahankan	Cara apa yang harus digunakan?
Penyadaran	Kesadaran bahwa permasalahan yang dihadapi bersifat struktural dan berasal dari adanya diskriminasi yang	Kesadaran bahwa perubahan akan terjadi jika bukan mereka sendiri yang mengubah & bawa mereka sangat penting	Apa yang harus dilakukan?

⁵³ Wahab Syakhirul A., *Pemberdayaan Masyarakat....*, 67.


Tingkat Pemberdayaan	Uraian	Langkah Pemberdayaan	Permasalahan
	melebaga		
Akses	Menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya yang manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya	Kesadaran bahwa tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan	Mengapa kita mempunyai permasalahan?
Kesejahteraan	Menangani kebutuhan dasar tanpa mencoba memecahkan penyebab struktural yang jadi masalah	Pemberdayaan mencakup kehendak untuk memahami permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan diri	Apakah permasalahan kita?

Sumber : Data diolah

Pada akhirnya, pemberdayaan sejatinya berupaya untuk mengubah atau meningkatkan kondisi yang berkenaan dengan segala unsur pembentuknya dengan saling menunjang dan bergerak seperti spiral berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 2.4
Spiral Pemberdayaan



Sumber: Hafidz dan Budiharga

Berangkat dari Diagram di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan penguatan kepemilikan atas faktor-faktor produksi, penguasaan distribusi dan pemasaran,

gaji/upah yang memadai, dan akses terhadap informasi, pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara berkesinambungan baik dari aspek masyarakat maupun kebijakan.

d. Strategi Pemberdayaan UMKM

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut UU No. 20 Tahun 2008 yaitu :

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 4) Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.


Sedangkan tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 adalah:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 3) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan

pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Sejalan dengan uraian di atas dapat dikemukakan konsep Strategi Pemberdayaan UMKM untuk mengantisipasi iklim usaha yang tidak kondusif seperti bagan di bawah ini:⁵⁴

Gambar 2.5
Strategi Pemberdayaan UMKM



Sumber: Data diolah

Makna yang tersirat dan tersurat dalam arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM tersebut pada intinya ditujukan untuk: mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya saing, dan penanggulangan kemiskinan. Strategi Pengembangan UMKM ditunjukkan dalam rangka mewujudkan keempat hal tersebut diperlukan beberapa langkah, yaitu:

- a) Menumbuhkan Iklim usaha yang kondusif
- b) Meningkatkan akses pada sumber daya finansial

⁵⁴Mukti Fajar, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 220.

- c) Meningkatkan akses pasar
- d) Meningkatkan kewirausahaan dan kemampuan UMKM
- e) Pemberdayaan usaha skala mikro

Di era sekarang meningkatnya kesadaran tentang masyarakat tentang pentingnya kehalalan produk, sertifikat halal menjadi sangat penting bagi pelaku usaha, terutama di sektor UMKM, untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen untuk membeli produk. Beberapa tahun terakhir pemerintah dan lembaga sertifikasi telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM tujuannya yaitu memenuhi permintaan pasar dan melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam.⁵⁵

2. Program Akses Reforma Agraria

a. Pengertian Akses Reforma Agraria

Model pemberdayaan tanah masyarakat merupakan suatu rangkaian pendekatan yang dipakai sebagai strategi intervensi pemberdayaan berdasarkan olah data pemetaan sosial, olah data permasalahan, olah data potensi, situasi dan arah kebutuhan yang akan menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat. penyusunan model pemberdayaan tanah masyarakat dibutuhkan sebagai acuan dasar dalam menentukan kegiatan intervensi agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai dengan rekomendasi hasil pemetaan sosial.

⁵⁵ Siti Masrohatin dan Hikmatul Hasanah, "Efektifitas Pasca Terbit Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi" *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10 (2025), 241.

b. Tahapan Akses Reforma Agraria

Penataan akses reforma agraria dikembangkan sebagai kebijakan baru yang dilaksanakan secara berkesinambungan tahun jamak (multiyears) tiga tahun, terdiri dari penanganan akses reforma agraria (tahun pertama), penataan kelembagaan penerima akses reforma agraria (tahun kedua), serta pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran (tahun ketiga). Pada akhir kegiatan akan dilaksanakan pendataan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program-program, adapun penjelasan tahapan kegiatan sebagaimana berikut:

- 1) Tahun pertama yaitu penanganan akses reforma agraria, kegiatan ini diawali dengan penetapan lokasi untuk mendata subjek calon penerima manfaat program penanganan akses reforma agraria, dilanjutkan kegiatan penyuluhan dalam rangka akses reforma agraria untuk pengenalan kegiatan penanganan akses reforma agraria dan pemetaan sosial sebagai basis data, dilanjutkan penyusunan modal akses reforma agraria, penyusunan data penerima akses reforma agraria serta arahan dan program sebagai bahan pengusulan pemberian fasilitas akses kepada pemangku kepentingan.
- 2) Tahun kedua yaitu penataan kelembagaan penerima akses reforma agraria, kegiatan ini berfokus pada penguatan kelembagaan ekonomi yang dibentuk berdasarkan sektor ekonomi. Kegiatan ini dimulai dengan penguatan kelembagaan untuk pembentukan kelompok dilanjutkan fasilitasi pembentukan kerjasama, pendampingan

kewirausahaan/kelembagaan, dan penerbitan surat keputusan kelompok masyarakat. Jika memungkinkan, dapat dilanjutkan kegiatan fasilitasi akses oleh pemangku kepentingan terkait.

- 3) Tahun ketiga yaitu pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran, kegiatan ini berfokus pada pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran. Kegiatan ini dimulai dengan kegiatan peningkatan pengembangan rencana usaha, fasilitasi akses pemasaran, fasilitasi infrastruktur pendukung, dan diseminasi model penanganan akses reforma agraria.

b. Penerima Program Akses Reform Agraria

Penerima program akses reform agraria yaitu orang perorangan atau (kepada keluarga) yang memiliki tanah dan telah bersertipikat maupun belum bersertipikat untuk menjadi penerima manfaat kegiatan penanganan akses reform agraria, perorangan yang dimaksud juga bisa yang memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adapun penanganan akses reform agraria adalah objek tanah yang telah bersertipikat maupun belum bersertipikat yang diusulkan sebagai basis penetapan lokasi kegiatan penanganan akses reforma agraria.⁵⁶

3. *Maqashid Syari'ah*

a. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah dari segi bahasa *Maqashid Al-Syari'ah* berarti maksud atau tujuan yang disyariatkan hukum Islam. Sehingga, yang

⁵⁶TIM Penyusun Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, *Petunjuk Teknis Penataan Kelembagaan....*, 12

menjadi bahasa utama di dalamnya adalah hikmat dan illat ditetapkannya suatu hukum.⁵⁷ Menurut Jasser Auda, dalam karya Fathurrahman Djamil, Al-Maqasid didefinisikan sebagai bidang studi dalam Islam yang menjawab berbagai pertanyaan yang kompleks, dengan tujuan merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka.⁵⁸

Mahmud Syaltut mengartikan syari'ah sebagai aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan. Sedangkan, Asafri Jaya Bakri mengatakan, bahwa syariah adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kandungan pengertian syari'ah yang demikian itu, secara tidak langsung memuat kandungan maqashid al syari'ah.⁵⁹

Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya bahwa syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau, hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (puasa, shalat, haji, zakat, dan seluruh

⁵⁷Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997), 123.

⁵⁸Fathurrahman Djamil, *Filsafat*, 125.

⁵⁹ Moch. Chotib dkk, "Analisis Kelembagaan dan Efek Berganda Zakat Maal dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" *Al-Adalah*, 19 (2016), 5.

amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual, beli, nikah, dan lain-lain).⁶⁰ Allah SWT berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu (QS. Al – Jatsiyah: 18)⁶¹

Sebagai sumber utama ajaran Islam, ada ulama yang membagi kandungan al-Qur'an dalam tiga kelompok besar: *aqidah*, *khuluqiyyah* dan *amaliyah*. *Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. *Khuluqiyyah* berkaitan dengan etika atau akhlak. Sedangkan *amaliyah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari ungkapan-ungkapan (*aqwal*) dan perbuatan-perbuatan (*af'al*) manusia. Kelompok ketiga ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi dalam dua bagian besar, yaitu (1) ibadah, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan, dan (2) muamalah yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia.⁶²

Al-Qur'an selaku sumber ajaran, tidak memuat aturan-aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Buktinya, hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum. Hal ini berarti, bahwa sebagian masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsipnya saja dalam al-Qur'an.

⁶⁰Yusuf Qardhawi, *Fiqih Maqashid Syari'ah : Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta : Pustaka Al Kaustar, 2007), 12.

⁶¹<https://quran.kemenag.go.id/> (Maret, 2024)

⁶²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Bayrut: Dar Al Fikr), 32

Dasar-dasar atau prinsip-prinsip ini, dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya. Bertolak dari dua sumber inilah kemudian, aspek-aspek hukum terutama bidang muamalah dikembangkan dengan mengaitkannya dengan *maqashid al-syari'ah*.⁶³

Maqashid Syariah merupakan sebuah tujuan manusia untuk mencapai falah, yang memerlukan kehidupan yang baik dan sejahtera di dunia dan berikutnya mencapai kelima persyaratan yaitu: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*).⁶⁴ Manusia akan bahagia memiliki kehidupan yang sempurna jika salah satu keinginan kelima persyaratan tersebut tidak tercapai secara seimbang.⁶⁵ Sementara tujuan syar'i makhluk adalah memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, setiap sesuatu yang mengandung lima hal tersebut adalah masalah, sementara, yang tidak mengandung lima ini adalah segala sesuatu yang menyebabkan mudharat (*mafsadah*) dan menolaknya termasuk masalah.⁶⁶

b. Prinsip - Prinsip *Maqashid Syari'ah*

Dalam konteks pembangunan manusia melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan sebisa mungkin harus mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* dan keinginan-keinginan masyarakat. Melalui gagasannya adanya pergeseran paradigma dalam memahami teori-teori

⁶³Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid II* (Jakarta: UI Press, 1984), 7.

⁶⁴Jasser Auda, *Memahami Maqasid Syariah: Peran Maqasid dalam Pembaharuan Islam Kontemporari*, terj. Marwan Bukhari bin A. Hamid (Malaysia : Pustaka Islamika SDN. BHD, 2014), 36.

⁶⁵Nikmatul Masrurroh dkk, "Etos Kerja Nelayan Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*: Studi Masyarakat Pesisir" *Prosiding ICHES*,3 (2024), 61

⁶⁶ M. Noor Harisudin, dkk, *Islam, Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Pena Salsabila, 2021), 3.

maqashid syari'ah lama yang diperinci oleh Imam As-Syatibi.⁶⁷

Pemenuhan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* dalam rangka pemenuhan *maslahah* untuk menuju kepada falah yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*).⁶⁸

Penjelasan sebagaimana berikut di bawah:

1) *Hifz al-din*

Memelihara agama merupakan tujuan utama hukum Islam, karena agama merupakan pedoman hidup umat Islam. Didalam agama terkandung unsur akidah bagi setiap muslim. Selain itu terdapat unsur *syari'ah* yang merupakan jalan hidup seorang muslim dalam hubungannya dengan Tuhannya maupun dengan sesama

manusia.⁶⁹ Esensi dari penjagaan agama diantaranya adalah pemenuhan rukun Islam (syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji bagi yang mampu) disamping itu adanya tekad untuk selalu memelihara nilai-nilai agama dan melaksanakan ajaran-ajaran agama.⁷⁰

2) *Hifz al-nasl*

Menjaga jiwa sangat penting karena merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia dalam kehidupan ini. Untuk menjalankan aktifitas sehari-hari diperlukan jiwa yang sehat termasuk dalam menciptakan kesejahteraan dalam hidupnya.

⁶⁷Syukur Prihantoro, “*Maqasid Al-Syariah* dalam pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)” *Jurnal At-Tafkir*, 4, (2017), 132.

⁶⁸Nikmatul Masruroh dan Suprianik, “Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa dalam Perspektif *Maqashid Syariah*” *Jurnal Analisis*, 13 (2023), 353.

⁶⁹Rohmah Vihara Enggardini, “Kesejahteraan Karyawan Perspektif *Maqashid Syariah* Pada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4, (2017), 604.

⁷⁰A.Hulaimi dkk, “Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2 (2017).

Perwujudan pemeliharaan jiwa yaitu dengan dipenuhinya kebutuhan sandang, papan, pangan, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas lainnya.⁷¹

3) *Hifz al-'aql*

Dengan menjaga akal berarti kita menegakkan nilai-nilai yang menjamin pemikiran manusia yang jenius yang ditandai dengan terpenuhinya kewajiban menuntut ilmu untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang dapat dijadikan sandaran dalam mencari kehidupan yang diridhoi oleh Allah SWT. Sejatinya manusia tidak memiliki instrument alami untuk mempertahankan hidupnya.

Manusia hanya diberi akal dalam mempertahankan hidupnya, hal inilah yang menjadi alasan kenapa syari'ah mengharuskan (wajib) bagi manusia dalam menjaga akalnya. Menjaga dalam konteks ini, berarti mengembangkan akal sehingga tercapainya peningkatan moral dan meningkatnya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan.⁷²

4) *Hifz al-nafs*

Perlindungan terhadap keturunan tentunya tidak hanya menyangkut tentang proses kelahiran semata, tetapi juga tentang bagaimana memberikan kehidupan yang baik dan layak bagi keturunan. Tercukupi segala kebutuhan baik kebutuhan materi (sandang, papan, dan pangan), maupun kebutuhan pendidikan

⁷¹ Ziaudin Sardar, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam pada Karyawan Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3 (2016), 396.

⁷² Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah : Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta : Pustaka Al Kaustar, 2007), 17.

(agama dan umum). Agar anak-anak memiliki kualitas spiritual, fisik dan mental yang kuat untuk bertahan pada kehidupan yang selanjutnya. Islam mewajibkan setiap orang tua untuk memberikan pelayanan yang baik, serta memelihara keselamatan dan perkembangan anak. Kewajiban tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa anak adalah titipan (amanat) Allah SWT yang harus dijaga baik-baik sebab mereka akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT.⁷³

5) *Hifz al-mal*

Perlindungan harta diimplementasikan dalam kebebasan memiliki harta. Adanya pengakuan kepemilikan ini akan berdampak pada bertambah giatnya manusia dalam bekerja sebagaimana telah diperintahkan oleh Islam. Meskipun ada kebebasan dalam memiliki harta tetapi cara-cara memperolehnya harus sesuai dengan syari'ah sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 5-7. Harta merupakan fasilitas yang dianugerahkan Allah kepada manusia untuk menunjang fungsi utamanya sebagai khalifah di bumi. Harta adalah amanah yang harus dikembangkan secara terencana untuk tujuan menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, membuat kehidupan terasa nyaman dan mendorong terciptanya distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.⁷⁴

⁷³ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Taqwa* (Jakarta: Amzah, 2016), 134.

⁷⁴ M. Nafik dan M. Qudsy, "Pengembangan Model Fungsi Sosial Bisnis Islam Berdasarkan *Maqashid Syariah* pada Bank Syariah X", *Jurnal Telaah Bisnis*, 16 (2015), 40.


Manifestasi *hifz al-mal* adalah untuk menjaga harta. Salah satu tujuan syariat yang satu ini sangat berkaitan dengan kegiatan muamalah sehari-hari seperti perdagangan maupun investasi. Landasan atau pijakan berpikir dari *hifz al-mal* ini adalah untuk menjaga keberlangsungan harta seseorang. Adapun dalam investasi, prinsip ini sangatlah cocok dengannya. *Hifz al-mal* atau perlindungan harta diwujudkan secara jelas dalam memelihara dan menempatkan dana pengguna jasa secara efektif, sehingga bisa menghasilkan profit secara adil. Adapun secara kompilasi hukum, dalam UUD No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan harta di Indonesia, didalamnya mengandung beberapa ketentuan yang bernilai *hifz al-mal* (penjagaan harta) dan dalam UU No. 23 Tahun 2011 disampaikan bahwasanya dalam hal pengelolaan harta benda memiliki relevansi yang sangat berkaitan dengan konsep nilai dari pada *maqashid syariah*.⁷⁵

Menurut Imam As-syatibi mengatakan bahwasanya *hifz al-mal* adalah perlindungan hak dan kewajiban dan pemeliharaan harta dalam Islam untuk kepentingan umat dalam bermuamalah agar terhindar dari segala macam hal yang muamalah yang mengandung unsur perjudian ataupun penipuan yang bisa merugikan pihak lain, selain itu konsep ini mengarahkan seorang muslim kepada hal-hal yang sesuai dengan tuntunan syariah sehingga bisa mencapai kesejahteraan hidup yang baik.⁷⁶

⁷⁵Muhsin S. dan Basri, "Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Quran" *Journal of Islamic Economics*, 4 (2022), 84-96.

⁷⁶Kuratul Aini dkk., "Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdzul Mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9 (2023), 144.

C. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis.⁷⁷ Adapun penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik. Penelitian kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan permasalahan yang didasari oleh data yang ada kemudian dianalisis lebih lanjut lagi kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Dalam metode penelitian kualitatif peneliti merupakan sebuah kunci dari penelitian.⁷⁸

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif yaitu menggali sumber dari hasil dokumentasi dan wawancara yang dilakukan secara terjun langsung ke lapangan dan langsung mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan dengan program akses

⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

⁷⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*....,9.


reforma agraria sehingga peneliti mendapatkan data yang selanjutnya diolah melalui metode analisa data pada penelitian ini.⁷⁹

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul karya ini, penelitian dilakukan pada instansi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jl. KH Shiddiq No. 55, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Penetapan lokasi program akses reforma agraria yang dilakukan oleh BPN Jember yaitu Desa Suci, Kecamatan Panti, alasan dipilih di desa tersebut sebagai objek akses reforma agraria dikarenakan pernah sudah mendapatkan program strategis nasional meliputi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sertifikasi lintas sektor khusus UMKM yang bekerjasama dengan Dinas Koperasi Kabupaten Jember.

Data pemetaan UMKM yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Jember di Desa Suci sebagai obyek program akses reforma agraria sebagaimana diagram di bawah ini:

Gambar 3.1
Data Pemetaan UMKM di Desa Suci Kecamatan Panti



Sumber : Laporan Pemetaan Sosial Kegiatan Akses Reforma Agraria

⁷⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*...,9.

C. Kehadiran Peneliti

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup signifikan (*key instrument*). Agar proses pengumpulan data pada penelitian lapangan berjalan dengan lancar dan tidak mendapat hambatan, peneliti perlu menginformasikan tentang penelitiannya serta kehadirannya dilapangan kepada pemegang otoritas lembaga tempat penelitian dilakukan dan kepada subjek/informan yang diteliti/diwawancarai. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun.⁸⁰

Dalam penelitian ini, peneliti ke lapangan untuk melihat kegiatan yang sudah dilakukan dan ikut meninjau proses produksi UMKM, peneliti juga terlibat dalam kegiatan program akses reforma agraria.

D. Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*, yaitu: teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu.⁸¹ Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling paham mengenai informasi terkait seputar akses reforma agraria serta pihak-pihak terkait secara struktural. Dalam penelitian ini, subjek penelitian atau informan yang terlibat dalam mengatasi permasalahan yang dikaji di antaranya:

⁸⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana UIN KHAS Jember*, 19.

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, 95.

1. Bapak Akhyar Tarfi selaku Kepala Kantor BPN Kabupaten Jember, dengan pertimbangan bahwasanya selaku pemangku kebijakan yang dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Jember, sehingga dirasa mengetahui pertimbangan dalam penentuan suatu wilayah untuk menjadi objek dan perencanaan suatu program ini serta sebagai informan awal peneliti untuk terjun ke lapangan.
2. Bapak Zainal Arifin sebagai koordinator pelaksana teknis, yaitu bertanggung jawab pada program akses reforma agraria ini, dengan pertimbangan bahwasanya tugas beliau di seksi penataan dan pemberdayaan di Kantor BPN Jember, sehingga bisa dapat informasi utuh tentang penelitian ini.
3. Akhmad Suyuthi sebagai Kepala Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Informan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa sebagai pemangku wilayah, sehingga setiap program diketahui tujuan dan dampak yang diterima oleh program akses reforma agraria.
4. Pemilik usaha UMKM yang menjadi objek akses reforma agraria yaitu di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, sebagai sumber data peneliti untuk menyusun karya penelitian ini. Adapun UMKM yang dipilih sebagai narasumber oleh peneliti yaitu 5 orang, 3 orang pemilik usaha pengrajin alat dapur dikarenakan jenis usaha ini mendominasi di Desa ini, bahkan sampai pengiriman ke luar daerah, 1 orang pemilik usaha pembuatan dan pengemasan kopi dan 1 orang pengusaha catering makanan.

Informan yang dipilih diharapkan membantu memperkuat validitas dan relevansi hasil penelitian. Adapun status informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan dalam Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1	Bapak Akhyar Tarfi	Kepala Kantor BPN Jember
2	Bapak Zainal Arifin	Koordinator Teknis Program Akses Reforma Agraria
3	Bapak Akhmad Suyuthi	Kepala Desa Suci
4	Siswayanto	Pemilik Usaha Kerajinan Alat Dapur
5	Abdul Cholik	Pemilik Usaha Kerajinan Alat Dapur
6	Fadelan	Pemilik Usaha Kerajinan Alat Dapur
7	Ro'i	Pemilik Usaha Roasting Kopi
8	Endang Purwanti	Pemilik Usaha Catering Makanan

Sumber : Data di oleh hasil Observasi

E. Sumber Data

Sumber data penelitian ini didapat melalui proses yang akan dijelaskan pada bagian teknik pengumpulan data. Untuk menyelidiki, mengevaluasi, dan memahami penyelenggaraan pemberdayaan UMKM melalui pemberdayaan akses reforma, peneliti akan menggunakan enam sumber bukti dalam penelitian ini. Sumber-sumber yang dimaksud meliputi dokumentasi, catatan arsip, hasil interaksi wawancara, pengamatan langsung, partisipasi dalam observasi, serta artefak fisik.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merujuk pada suatu pendekatan terstruktur dalam menghimpun, mencatat, dan menyusun informasi dengan tujuan yang spesifik.⁸² Data yang telah terhimpun berfungsi sebagai materi yang akan dianalisis dalam rangka penelitian ini. Adapun Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah:

Pengumpulan data pada jenis penelitian kualitatif menggunakan peneliti sebagai instrumen utama untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan informan/subjek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.⁸³ Dalam melakukan metode observasi ini, peneliti melakukan pengamatan di lokasi tempat peneliti untuk menggali informasi dan mencatat hal-hal yang menjadi fokus permasalahan peneliti terkait dengan gejala-gejala penelitian.

Jenis observasi yang digunakan peneliti adalah menggunakan metode observasi non-partisipatif. Peneliti menggunakan observasi non-partisipan karena dalam penelitiannya peneliti tidak ikut andil dalam segala kegiatan/kehidupan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Adapun data yang ingin diperoleh dengan menggunakan teknik ini yaitu

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 138.

⁸³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 101.

kegiatan pemberdayaan UMKM yang ada di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai.⁸⁴ Dalam kegiatan ini peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan terkait dengan pertanyaan atau fokus penelitian.

Penelitian menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yaitu peneliti telah membuat instrumen sebagai pedoman saat melakukan wawancara, tetapi pelaksanaan wawancara tidak terikat penuh oleh pedoman dan lebih bersifat terbuka. Pedoman wawancara digunakan untuk menghindari beberapa permasalahan yang terlupakan oleh peneliti dan digunakan sebagai bimbingan sehingga proses wawancara bisa lebih terarah dan terstruktur. Dalam teknik ini peneliti menggunakan wawancara semi struktur. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti, yaitu:

- 1) Mengetahui proses pemberdayaan UMKM melalui program Akses Reforma Agraria di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
- 2) Mengetahui pemberdayaan UMKM untuk memenuhi *maqashid syari'ah* di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

⁸⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 115.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁸⁵ Dokumentasi dalam penelitian ini berperan sebagai bukti konkret yang dikumpulkan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendokumentasikan atau pencatatan data terkait pemberdayaan UMKM melalui program akses reforma agraria di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.⁸⁶

Dokumentasi dapat berupa gambar, data tertulis dan lain-lain tentang data penerima akses reforma agraria, laporan kegiatan dan lain-lain yang diperoleh melalui panitia akses reforma agraria maupun dari hasil observasi peneliti serta dokumen pendukung yang didapatkan dari berbagai tempat.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan merupakan proses pengorganisasian data, pembacaan pendahuluan pada *database*, pengkodean dan pengorganisasian tema, penyajian data, penyusunan penafsiran data.⁸⁷ Aktivitas dalam analisis data kualitas dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus hingga datanya jenuh dan tuntas.⁸⁸ Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknis analisis deskriptif yaitu cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata atau narasi untuk menjelaskan fenomena atau data yang diperoleh.

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, 240.

⁸⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 40.

⁸⁷ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, trans (Surabaya: Usaha Nasional), 250.

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 134.

Terdapat beberapa langkah analisis data yakni: kondensasi, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Berikut penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Langkah pertama adalah pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber sesuai dengan tujuan penelitian. Data dapat diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, atau dari sumber sekunder seperti arsip dan dokumen resmi. Proses ini berfokus pada pengumpulan data yang relevan dan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.⁸⁹

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah reduksi data. Reduksi data melibatkan penyederhanaan dan pengurangan kompleksitas data. Ini dapat mencakup pemilihan data yang paling relevan, penghapusan data yang tidak diperlukan, dan pengkodean data jika diperlukan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan noise atau informasi yang tidak relevan sehingga data yang tersisa lebih mudah untuk dianalisis. Proses reduksi data akan dilakukan secara spiral dengan analisis sesaat setelah satu data didapatkan tanpa menunggu semua data terkumpul terlebih.⁹⁰

⁸⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 70.

⁹⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif....*, 70.

3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, hubungan antar kategori berdasarkan urutan teori yang disajikan. Penyajian data bisa dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan pembaca dalam memahami data-data lapangan yang sudah didapatkan oleh peneliti.⁹¹

4. Menarik kesimpulan atau Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis statistik atau interpretasi data sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau membuat kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk menemukan hasil yang kuat. Kelengkapan data akan meningkatkan kekuatan hasil penelitian.⁹²

H. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian dapat diuji menggunakan berbagai metode, tergantung pada konteks dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini akan digunakan metode Pengujian Kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Perpanjangan Pengamatan

Metode ini digunakan untuk menjalin kepercayaan serta keterbukaan dengan informan. Hal ini diperlukan supaya tidak ada

⁹¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*...., 71.

⁹² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*...., 72.

informasi yang terlewat dan data yang dikumpulkan menjadi lebih lengkap.⁹³

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah pendekatan penelitian yang melibatkan penggunaan sumber data yang berbeda untuk menguji, mengonfirmasi, atau memperkuat hasil penelitian. Ini dilakukan untuk meningkatkan keandalan dan keabsahan data serta meminimalkan bias yang mungkin muncul dalam penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat masalah penelitian dari berbagai sudut pandang dan menghasilkan hasil yang valid dan lebih kuat.⁹⁴

3. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan dengan mengecek data penelitian menggunakan teknik yang beragam dalam hal ini yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Misalkan data wawancara yang didapatkan selama penelitian dicek dengan teknik lain seperti dokumentasi atau sebaliknya terdapat dokumentasi berupa gambar penting yang perlu divalidasi dengan melakukan wawancara dengan berbagai sumber. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang kuat dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang teknik pengumpulan data yang dilakukan.⁹⁵

⁹³ Syahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), 167.

⁹⁴ Syahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*...., 167.

⁹⁵ Syahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*...., 168.

Pengujian keabsahan data ini dilakukan dengan tujuan data penelitian mampu menggambarkan, menggali dan menganalisis model pemberdayaan UMKM melalui program akses reforma agraria sebagai aspek pemenuhan maqashid syariah sehingga didapatkan kesimpulan yang kuat.

I. Tahapan Penelitian

Pada bagian ini, maka peneliti akan menguraikan proses pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Proses penelitian yang dilakukan peneliti mulai awal hingga akhir maka perlu diuraikan dalam tahap-tahap penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam penelitian pra-lapangan terdapat lima tahapan yang dilalui peneliti, diantaranya:

a. Menyusun rencana penelitian

Pada tahap ini, peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, seperti mengumpulkan permasalahan yang dapat diangkat sebagai judul penelitian. Kemudian lanjut pada pengajuan judul, penyusunan matrik penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, sampai pada penyusunan proposal hingga diseminarkan.

b. Memilih lapangan penelitian

Sebelum melakukan penelitian, tentunya peneliti harus telah memutuskan dimana letak lokasi penelitian akan dilaksanakan. Peneliti memilih lokasi di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

c. Menilai lapangan

Peneliti melakukan penelitian lapangan untuk lebih latar belakang objek penelitian, lingkungan penelitian dan lingkungan informan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menggali data.

d. Memilih dan memanfaatkan informan

Pada tahap ini, peneliti memilih beberapa informan yang dianggap memberikan informasi yang layak dari penelitian peneliti.

e. Menyiapkan peralatan penelitian

Setelah tahap menyusun rancangan penelitian sampai pada tahap memilih dan memanfaatkan informan, maka selanjutnya adalah peneliti menyiapkan beberapa peralatan yang diperlukan saat melakukan penelitian, diantaranya seperti buku catatan, alat tulis, buku referensi dan lain-lainnya.

2. Tahap Penelitian Lapangan


Peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Aktivitas pada tahap penelitian yaitu:

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- b. Mengumpulkan data/informan yang dibutuhkan peneliti.

3. Tahap Analisis Data

Setelah data di lapangan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah tahap analisis data, pada tahap ini aktivitas yang akan dilakukan yaitu:

- a. Data sudah terkumpul dianalisis secara keseluruhan dan dideskripsikan dalam bentuk teks.
- b. Menyusun data
- c. Penarikan kesimpulan, memberikan kesimpulan data-data yang sudah terkumpul.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

Dalam bab IV ini memuat uraian tentang data dan hasil penelitian yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Hasil analisis data yang merupakan hasil penelitian disajikan dalam bentuk pola, cara, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Di samping itu, dapat pula disajikan dalam bentuk kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi.⁹⁶ Tesis ini disajikan dengan sistematika pemaparan sebagai berikut: a). Paparan Data dan Analisis dan b). Temuan Penelitian.

A. Penyajian Data dan Analisis

Paparan data disusun berdasarkan catatan lapangan yang sudah dilakukan oleh peneliti, data yang diperoleh merupakan data mentah yang masih perlu diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data yang telah dibahas dalam bab metode penelitian yang menjadi acuan dasar dalam pengambilan data dari sejumlah sumber dan informan yang telah ditentukan di lokasi penelitian. Dengan demikian paparan data disajikan oleh peneliti merujuk pada objek, fokus, dan tujuan penelitian. Adapun tujuan paparan data penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait Pemberdayaan UMKM melalui akses reforma agraria dalam pemenuhan aspek *maqashid syari'ah*. Berikut adalah hasil wawancara,

⁹⁶ Tim Penyusun Pedoman Karya Ilmiah Pascasarjana, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), 63.

observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan sub pokok fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pemberdayaan UMKM program Akses Reforma Agraria

a. Menemukan Kekuatan dengan Membangun Kemitraan

Membangun kemitraan adalah strategi penting untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam konteks bisnis, sosial, maupun pemerintahan. Kemitraan memungkinkan berbagai pihak untuk menggabungkan kekuatan, sumber daya, dan keahlian mereka untuk mencapai hasil yang lebih besar dari pada yang bisa dicapai sendiri-sendiri. Usaha yang telah dilakukan yaitu bekerjasama dengan beberapa instansi dalam untuk melakukan penguatan terhadap program akses reforma agraria yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember seperti melakukan menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa instansi salah satunya yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember. Informasi ini disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin selaku koordinator kegiatan akses reforma agraria kepada peneliti.

Kami telah melakukan beberapa kerjasama mas untuk mendukung kegiatan akses reforma agraria dengan instansi-instansi terkait, kita tidak bisa melakukan program ini dengan seorang diri mas.⁹⁷

Dari Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kerja dengan instansi atau OPD perlu dilakukan untuk mendukung kelancaran program akses reforma agraria sehingga bisa tercapai pemberdayaan

⁹⁷ Zainal Arifin, *wawancara*, Jember, 26 Juni 2024.

yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember. Kerjasama yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jember yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Pemerintah Desa Suci.

Selanjutnya diperkuat oleh wawancara oleh Bapak Akhmad Suyuthi selaku kepala Desa Suci, Kecamatan Panti kepada peneliti.

Kerjasama kami lakukan dengan beberapa instansi mas, untuk mendukung kegiatan pemberdayaan ini. kita tidak bisa berdiri sendiri harapannya bisa mensejahterakan masyarakat di Desa Suci, Kecamatan Panti. Kita juga didampingi oleh BPN Jember untuk melakukan kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.⁹⁸

Dari pernyataan di atas bahwasanya kerjasama yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember selaku penyelenggara program yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dari sinergi ini diharapkan dapat mensukseskan Program akses reforma agraria yang merupakan program pemerintah.

Berikutnya wawancara oleh Bapak Akhyar Tarfi selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember kepada peneliti.

Kita tidak bisa melakukan kegiatan ini sendirian mas, semua elemen kita libatkan untuk membantu mensukseskan program ini. harapan kami masyarakat bisa sejahtera melalui program ini. kami sudah melakukan kerjasama dengan beberapa instansi yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman

⁹⁸ Akhmad Suyuthi, *wawancara*, Jember, 26 Juni 2024.

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Kalau perlu juga pihak swasta untuk ikut berkontribusi pada program akses reformasi ini mas.⁹⁹

Dari pernyataan di atas bahwasanya kerjasama dilakukan pada beberapa instansi yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, pentingnya kerjasama untuk mendukung terlaksananya kegiatan akses reformasi agraria ini.

Terlaksananya kegiatan akses reformasi agraria harus didukung oleh pelaku UMKM yang menjadi calon penerima kegiatan ini, pendataan sangat diperlukan untuk memastikan sektor atau jenis UMKM yang ada di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, supaya memudahkan dalam menyusun suatu kebijakan.

Gambar 4.1
Kegiatan Pendataan Pemilik UMKM oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember



Sumber : Dokumentasi

⁹⁹ Akhyar Tarfi, *wawancara*, Jember, 26 Juni 2024.

Gambar diatas merupakan kegiatan pendataan pemilik UMKM yang ada di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember pada program akses reforma agraria, berfungsi untuk mendata pelaku UMKM yang sudah mengikuti program penataan aset untuk selanjutnya menjadi objek kegiatan akses reforma agraria oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember.

b. Membuat Impian

Upaya untuk mewujudkan harapan dan cita-cita pada penerima program akses reforma agraria untuk memiliki kehidupan yang lebih baik melalui beberapa kegiatan seperti *Forum Group Discussion* atau membentuk kelompok kecil-kecil untuk melakukan diskusi tentang tujuan kedepan untuk mengembangkan usaha yang telah dilakukan oleh penerima program akses reforma agraria. Informasi ini disampaikan oleh Bapak Akhmad Suyuthi selaku kepala Desa Suci, Kecamatan Panti kepada peneliti.

Kita memetakan masalahnya terlebih dahulu mas, sehingga kita mencoba untuk membangun kedekatan terlebih dahulu mas, kita undang ke balai desa untuk diskusi-diskusi kecil-kecilan untuk mengetahui harapan masyarakat apa sih, nanti kita buat formulasi pemecahan masalahnya mas, dari situ kita pasti menemukan ide-ide yang timbul dikarenakan kita tahu masalahnya.¹⁰⁰

Kegiatan di atas merupakan tahapan membuat impian, pada tahap ini potensi-potensi dipetakan untuk kemudian diidentifikasi peluangnya, kegiatan yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan

¹⁰⁰ Akhmad Suyuthi, *wawancara*, Jember, 26 Juni 2024.

masyarakat yang memiliki usaha untuk berdiskusi bersama untuk pemecahan masalah bersama, seperti usulan salah satu pemilik usaha untuk dibantu perizinannya dan pengurusan sertifikasi halal.

Selanjutnya Informasi ini diperkuat oleh Bapak Zainal Arifin selaku koordinator kegiatan akses reforma agraria kepada peneliti.

Semua kita bentuk kelompok kecil mas, untuk, untuk melakukan tanya jawab atau curhat mas, apa yang menjadi kendala oleh pemilik UMKM, nanti kita formulasikan solusinya. Utamanya masyarakat kita latih untuk memecahkan masalahnya juga. Nanti kita jembatani permasalahan tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti, harapannya kami bisa menjadi solusi terhadap masalah yang dihadapi.¹⁰¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya sebuah impian dapat tercapai jika permasalahannya bisa terpecahkan. Hal ini yang dilakukan pada program ini yaitu membentuk diskusi kecil untuk menyerap aspirasi pemilik UMKM yang ada di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, selanjutnya untuk bisa menjadi atensi bersama-sama oleh para pihak dan terutama yang memiliki wewenang. Harapan dari hasil diskusi ini dapat menjadikan UMKM yang ada di Desa Suci Kecamatan Panti, Kabupaten Jember berdaya. Berikut kegiatan diskusi yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM yang bertempat di Balai Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember sebagaimana dokumentasi berikut:

¹⁰¹ Zainal Arifin, *wawancara*, Jember, 26 Juni 2024.

Gambar 4.2
Kegiatan Diskusi oleh Penerima Program
Akses Reforma Agraria



Sumber : Dokumentasi

Kegiatan diskusi tersebut di hadiri oleh penerima program akses reforma agraria yang bertujuan untuk menumbuhkan ide-ide kreatif dalam menyusun program yang akan dilaksanakan, serta menyerap aspirasi dari pelaku usaha, dalam hal ini keterlibatan pelaku usaha sangat menentukan suatu program kegiatan yang akan dilakukan.

c. Merancang

Setelah dilakukan diskusi dan pemecahan masalah selanjutnya yaitu merencanakan kegiatan yang akan dilakukan oleh pelaku usaha sekaligus penerima program akses reforma agraria di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Kegiatan merancang ini dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dengan melibatkan pihak-pihak yang sudah bekerjasama untuk mensukseskan

program ini dan pelaku usaha UMKM yang menjadi objek kegiatan ini. Informasi ini disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin selaku koordinator kegiatan akses reforma agraria kepada peneliti.

Setelah dilakukan diskusi dengan pengusaha-pengusaha UMKM, kami terus melakukan perancangan kedepannya mas, pinginnya UMKM bisa mandiri dan omsetnya tinggi mas, rencana kami yaitu kerjasama dengan beberapa instansi seperti dinas perdagangan untuk pengurusan izin-izin nya mas dan juga dengan lembaga sertifikasi halal untuk produk UMKM khususnya makanan.¹⁰²

Proses merencana ini didapat dari hasil kegiatan diskusi kecil dengan pemilik usaha, sehingga kegiatan tersebut mendapatkan kesimpulan yang direncanakan untuk diwujudkan dan peluang-peluang yang muncul. Pernyataan di atas menunjukkan permintaan pemilik usaha UMKM untuk dibantu untuk pengurusan perizinan dan sertifikasi halal untuk produk hasil olahannya. Opsi tersebut dipilih karena perizinan merupakan awal legalitas suatu pendirian usaha atau produk yang dibuatnya yang memiliki potensi jangka panjang untuk keberlangsungan sebuah usaha.

Selanjutnya diperkuat oleh wawancara oleh Bapak Akhmad Suyuthi selaku kepala Desa Suci, Kecamatan Panti kepada peneliti.

Dari beberapa pertemuan yang sudah dilaksanakan ada beberapa permintaan masyarakat untuk dibantu aksesnya yaitu untuk pengurusan perizinan usaha dan juga bantuan alat untuk berproduksi, harapannya dapat meningkatkan omset dan bisa diakui secara sah sebuah usaha yang sudah dirintisnya.¹⁰³

¹⁰² Zainal Arifin, *wawancara*, Jember, 26 Juni 2024.

¹⁰³ Akhmad Suyuthi, *wawancara*, Jember, 26 Juni 2024.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pengusaha UMKM berkeinginan dibantu pengurusan perizinan, sehingga usahanya menjadi legal secara hukum. Pemilik juga berkeinginan untuk dibantu alat untuk berproduksi, harapannya bisa meningkatkan pendapatan.

Selanjutnya wawancara Ibu Endang Purwanti selaku pengusaha makanan kepada peneliti.

Permintaan kami bisa dibantu pengurusan sertifikasi halal mas, karena saya sendiri bergerak di usaha makanan, harapannya setelah produk di sertifikasi halal produk bisa dipasarkan sampai supermarket.¹⁰⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pengusaha UMKM berkeinginan agar diberikan bantuan dalam proses pengurusan izin dan sertifikasi halal untuk produk yang dihasilkannya. Pilihan ini diambil karena izin adalah langkah awal untuk mendapatkan legalitas sebuah usaha atau produk yang diproduksi, yang memiliki peluang jangka panjang untuk kelangsungan suatu bisnis, sehingga produk yang diproduksinya bisa dipasarkan di supermarket.

d. Menentukan

Menjadikan aset sebuah kekuatan dan sumber daya dalam pemberdayaan, dalam hal ini kekuatan sumber daya sangat diperlukan untuk proses pengembangan UMKM yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Suci, Kecamatan Panti Kabupaten Jember, pengamanan aset

¹⁰⁴ Endang Purwanti, *wawancara*, Jember 26 Juni 2024.

sangat penting dilakukan demi terjaganya harta untuk suatu permodalan. Aset tidak hanya berupa fisik saja sebuah jaringan merupakan aset yang harus dijaga dikarenakan akses jaringan dapat mempermudah dalam mengembangkan sebuah usaha. Informasi ini disampaikan oleh Bapak Fadelan selaku pengusaha pengrajin alat dapur kepada peneliti.

Aset yang selama ini kami bangun yaitu jaringan mas, terutama jaringan bisnis yang kami bangun selama ini ya lumayan, sehingga kami dalam memasarkan produk tidak kesusahan mas. untuk aset tanah sendiri kami sudah amankan melalui sertipikasi tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dulu mas.¹⁰⁵

Kepemilikan aset sangat penting untuk pengembangan usaha terutama tanah yang ditempati untuk keberlangsungan sebuah usaha, proses tersebut sudah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, melalui kegiatan sertipikasi lintas sektor dengan bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk menginventarisir UMKM yang akan dilakukan sertifikasi sehingga asetnya menjadi lebih aman dan bernilai secara ekonomis lebih tinggi.

Informasi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin selaku koordinator kegiatan akses reforma agraria kepada peneliti.

Jaringan yang sudah kita bangun yaitu dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember untuk membantu menginventarisir pelaku usaha UMKM yang ada di Desa Suci, Kecamatan Panti, kita coba data dan di usulkan untuk pemilik UMKM yang memiliki lahan, namun belum bersertipikat untuk di usulkan pada program sertipikasi lintas sektor,

¹⁰⁵ Fadelan, *wawancara*, Jember, 28 Juni 2024.

sehingga kita mengamankan aset UMKM tersebut untuk keberlangsungan sebuah usaha.¹⁰⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya proses awal program ini yaitu mendata pelaku usaha yang ada di Desa Suci, Kecamatan Panti yang memiliki aset berupa tanah yang digunakan untuk berusaha namun belum dilakukan pengurusan sertipikat untuk dibantu melalui program sertipikasi program lintor, sehingga asetnya legal secara administrasi negara dan mencegah dari sengketa tanah.

e. Melakukan

Melakukan kegiatan pemberdayaan dengan tujuan yang sudah terkonsep, beberapa kegiatan yang sudah dilakukan yaitu pelatihan pengemasan produk oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Jember dan pendampingan sertifikasi label halal oleh usaha UMKM yang ada di Desa Suci, Kecamatan Panti menggandeng lembaga sertifikasi, dengan adanya sertifikasi halal ini masyarakat yang mempunyai usaha makanan kemasan merasa terbantu, dikarenakan jarak tempuh yang jauh dan untuk pengurusan administrasinya yang banyak sehingga membutuhkan waktu sehingga masyarakat tidak mau mengurusnya, padahal sertifikasi halal sangat penting untuk meningkatkan penjualan produk makanan. Informasi ini disampaikan oleh Ibu Endang Purwanti selaku pengusaha makanan kepada peneliti.

¹⁰⁶ Zainal Arifin, *wawancara*, Jember, 26 Juni 2024.

Selama ini kami terbantu mas dengan adanya program dari BPN ini mas, kemarin kami dibantu untuk pendampingan pengurusan sertifikasi halal dan pelatihan pengemasan produk yang dilakukan kemarin, sulit sekali mas pengurusan label halal yang dibantu oleh Diskop dan Disperindag, kadang harus wara wiri mas.¹⁰⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan yang sudah dilakukan yaitu pendampingan sertifikasi halal dan pelatihan pengemasan produk yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dan Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember. Program ini sangat membantu sekali bagi pelaku UMKM yang memiliki produk makanan dan minuman belum bersertifikasi halal, akan dibantu pengurusannya sampai tuntas.

Selanjutnya diperkuat oleh Bapak Ro'i selaku pengusaha pengolahan dan pengemasan kopi kepada peneliti.

Kami terbantu mas, kemaren ada pembelajaran pelatihan pengemasan produk agar menjadi menarik di pasaran mas, ya sukur-sukur bisa menambah omzet usaha, juga kami terbantu dengan pendampingan sertifikasi label halal, mudah sekali kita cuman di data dan dimintai nomor HP, lalu di tunggu untuk survei.¹⁰⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan seiring berjalannya waktu pengurusan perizinan usaha dan sertifikasi halal dapat terlaksana dengan adanya program akses reforma agraria oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dengan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pengurusannya.

¹⁰⁷ Endang Purwanti, *wawancara*, Jember 26 Juni 2024.

¹⁰⁸ Ro'i, *wawancara*, Jember, 28 Juni 2024.

Dampak ini dirasakan oleh masyarakat terutama pengusaha produk olahan makanan dikarenakan setelah dilakukan sertifikasi halal penjualan mereka menjadi meningkat.

Informasi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin selaku koordinator kegiatan akses reforma agraria kepada peneliti.

Sertifikasi halal ini kami inisiasi dari para pelaku UMKM khususnya produk makanan dan minuman, ya masyarakat sangat antusias sekali dalam mensukseskan program ini mas. yang terpenting program ini bisa berdampak terhadap perekonomian mereka.¹⁰⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan ini merupakan inisiasi dari pelaku UMKM khususnya yang memiliki produk usaha makanan dan minuman, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember. Inisiasi tersebut terbentuk pada saat diskusi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan para pelaku usaha, sehingga masyarakat atau pelaku dapat menentukan secara mandiri sebuah usahanya.

2. Kegiatan Akses Reforma Agraria di Desa Suci Kecamatan Panti

Program pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember yaitu akses reforma agraria merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat berbasis kemandirian, sehingga masyarakat tidak dimanjakan dengan adanya suatu bantuan. Setelah dilakukan program tersebut perlu dilakukan pengukuran dampak yang ditimbulkan dari setiap kegiatan-kegiatan yang

¹⁰⁹ Zainal Arifin, *wawancara*, Jember, 21 Agustus 2024.

sudah diselenggarakan, fungsinya sebagai capaian kinerja suatu program dan bahan evaluasi kedepannya sehingga terus berinovasi dengan program-program yang berdampak. Selain itu Pemberdayaan UMKM bisa diukur melalui beberapa parameter yaitu:

a. Kuasa/kekuasaan

Kekuasaan memiliki hak dan kekuasaannya untuk menentukan arah kebijakannya yang dilakukan oleh pengusaha UMKM yang ada di Desa Suci Kecamatan Panti yaitu penguatan terhadap kepemilikan tanah. Penataan tanah dalam hal ini mempermudah akses UMKM terhadap tanah melalui reformasi agraria, termasuk legalisasi hak atas tanah dan penyederhanaan prosedur perolehan sertifikat tanah, di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember pada tahun 2021 mendapatkan program strategis nasional yaitu sertipikat lintas sektor (lintor) yang basisnya UMKM yang memiliki lahan usaha yang belum memiliki legalitas tanah, sehingga oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mensertipikatkan tanah yang menjadi lahan usahanya untuk mencegah penyerobotan terhadap tanah hak yang sudah dimiliki.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin selaku koordinator pelaksana teknis, yaitu bertanggung jawab pada program akses reforma agraria.

Tentu! Program Strategis Nasional (PSN) seperti sertipikat lintas sektor (lintor) adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dengan mendaftarkan tanahnya, Program ini memiliki peran

krusial dalam meningkatkan kepastian hukum dan pengelolaan tanah, masyarakat menjadi tidak khawatir lagi mengenai legalitas tanahnya, yang mempunyai lahan untuk usaha menjadi pede untuk mengembangkan usahanya, yang mana program ini teruntuk yang sudah mempunyai usaha seperti UMKM.¹¹⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan ini sangat disambut hangat oleh Bapak Kepala Desa Suci, Kecamatan Panti dikarenakan melalui program ini kami merasa terbantu untuk mensertifikasi tanah. sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Akhmad Suyuthi selaku Kepala Desa Suci, Kecamatan Panti.

Program ini bertujuan untuk mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia, memastikan bahwa setiap bidang tanah, baik yang sudah ada maupun yang baru, memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Melalui PTSL, pemilik tanah mendapatkan sertifikat resmi yang diakui secara hukum, yang berfungsi sebagai bukti sah kepemilikan. Sertifikat ini memberikan kepastian hukum yang jelas tentang siapa yang memiliki hak atas tanah tertentu, Ini mengurangi jumlah tanah yang tidak terdaftar dan mengurangi ketidakpastian hukum terkait kepemilikan, melibatkan pemetaan dan pengukuran tanah yang akurat untuk menentukan batas-batas tanah secara jelas. Hal ini membantu mencegah sengketa yang muncul akibat batas tanah yang tidak jelas.¹¹¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya program akses reforma agraria merupakan program pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang dilaksanakan satker kerja daerah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember yang memiliki tujuan

¹¹⁰ Zainal Arifin, *wawancara*, Jember, 21 Agustus 2024.

¹¹¹ Akhmad Suyuthi, *wawancara*, Jember, 26 Juni 2024.

mensejahterakan masyarakat melalui aset yang sudah dimiliki, program ini melibatkan beberapa *stakeholder* untuk membantu dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Akhyar Tarfi, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Program ini merupakan program pemerintah mas, kita tidak bisa sendirian menjalankan program ini, harus kita bersama – sama untuk mensukseskan program ini, jadi kita libatkan beberapa *stakeholder* untuk membantu di beberapa kegiatan.¹¹²

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya program ini sangat membantu dalam proses sertifikasi tanah. Program akses reforma agraria adalah inisiatif pemerintah yang dijalankan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang dilaksanakan oleh unit kerja daerah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aset yang sudah ada. Desa Suci, Kecamatan Panti dipilih sebagai objek akses reforma agraria ini dikarenakan telah mendapatkan beberapa program penataan aset, sehingga dapat terpenuhi salah satu persyaratan program ini ditempatkan pada desa tersebut.

b. Pembentukan Kerja Sama

Kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari pembentukan kerja sama yang

¹¹² Akhyar Tarfi, *wawancara*, Jember, 12 Februari 2024.

dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember pada Program Akses Reforma Agraria yaitu agar terlaksananya program yang berdampak sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Akhyar Tarfi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Kami melihat peran kerja sama sangat penting untuk mendukung kegiatan akses reforma agraria ini, terutama dalam mendukung secara materil maupun non materil. Kami berharap kerjasama ini bisa terjalin seterusnya sehingga bisa membantu program kementerian ini untuk mensejahterakan masyarakat melalui program ini, harapan kami kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal. Kami sudah menjalin dengan beberapa lembaga Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember untuk membantu branding dan mempromosikan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk membantu bimbingan teknis, evaluasi produk yang dipasarkan oleh UMKM dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember membantu Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan terutama terhadap Petani yang menjadi penyokong produksi UMKM di Desa Suci Kecamatan Panti, khususnya bagi petani Kopi.¹¹³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya pembentukan kerja sama yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional kabupaten Jember menggandeng beberapa organisasi perangkat daerah seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember dalam hal untuk membantu branding dan mempromosikan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk membantu bimbingan teknis, evaluasi produk yang dipasarkan oleh UMKM dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten

¹¹³ Akhyar Tarfi, *wawancara*, Jember, 12 Februari 2024.

Jember membantu Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan terutama terhadap Petani yang menjadi penyokong produksi UMKM di Desa Suci Kecamatan Panti, khususnya bagi petani Kopi, harapannya dari pembentukan kerjasama ini bisa mensukseskan program akses reforma agraria yang merupakan program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mensejahterakan masyarakat melalui legal aset yang sudah didapatkan oleh masyarakat sehingga berdampak bagi yang menerimanya.

Gambar 4.3

Kerja Sama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dengan OPD Kabupaten Jember



Sumber : Dokumentasi peneliti

Berikut di atas merupakan kerjasama Badan Pertanahan Nasional dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember meliputi kolaborasi atas dukungan terhadap penataan akses reforma agraria, dukungan atau *supporting* kegiatan pertukaran data/informasi terkait penataan akses reforma

agraria dan bentuk kerjasama lainnya untuk mendukung kelancaran kegiatan program akses reforma agraria di Kabupaten Jember.

Selanjutnya Informasi disampaikan oleh Bapak Bapak Zainal Arifin selaku koordinator pelaksana teknis, yaitu bertanggung jawab pada program akses reforma agraria.

Potensi kerja sama juga kami lakukan untuk sertifikasi produk halal dengan lembaga sertifikasi halal dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember tujuan kami yaitu agar UMKM bisa merasakan dampaknya, penting program ini dilakukan untuk memfasilitasi keinginan pemilik UMKM sehingga hajat mereka bisa terpenuhi. Sasaran sementara sertifikasi produk halal ini yaitu produk makanan ringan dan kopi kemasan.¹¹⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya

kolaborasi dalam memberikan dukungan untuk penataan akses reforma agraria, termasuk kegiatan pertukaran data dan informasi terkait penataan akses reforma agraria serta bentuk kerjasama lain yang bertujuan memperlancar program akses reforma agraria.

Pembentukan kerjasama yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember untuk membantu dalam branding dan promosi UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memberikan bimbingan teknis serta evaluasi produk yang dijual oleh UMKM, dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Jember yang memberikan pendampingan serta penguatan

¹¹⁴ Zainal Arifin, *wawancara*, Jember, 21 Agustus 2024.

kelembagaan, terutama kepada petani yang berkontribusi pada produksi UMKM di Desa Suci Kecamatan Panti, khususnya bagi petani kopi, dan lembaga sertifikasi untuk pengurusan sertifikasi halal.

c. Kesadaran untuk mengembangkan usaha

Menyediakan pelatihan tentang manajemen usaha, pemasaran, dan teknologi pertanian modern kepada pelaku UMKM adalah langkah penting untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka. Pelatihan ini dapat membantu UMKM untuk lebih efektif dalam mengelola usaha mereka, memasarkan produk mereka dengan lebih baik, dan memanfaatkan teknologi pertanian yang dapat meningkatkan hasil dan efisiensi. Beberapa cara dan strategi untuk menyelenggarakan pelatihan seperti manajemen usaha, pemasaran, teknologi modern, metode pelatihan, kolaborasi dengan institusi dan organisasi dan evaluasi dan tindak lanjut, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin selaku koordinator pelaksana teknis yaitu bertanggung jawab pada program akses reforma agraria.

Pelatihan manajemen usaha telah memberikan banyak manfaat dalam hal perencanaan dan pengelolaan keuangan. Kami belajar cara membuat anggaran yang realistis, mengelola arus kas dengan lebih efektif, dan memimpin tim dengan lebih baik. Ini membantu kami dalam merencanakan strategi jangka panjang dan mengatasi tantangan sehari-hari dengan lebih efisien.¹¹⁵

¹¹⁵ Zainal Arifin, *wawancara*, Jember, 26 Juni 2024.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya Pelatihan ini dapat memberikan dukungan kepada UMKM agar lebih efisien dalam mengatur bisnis mereka, memasarkan barang mereka dengan lebih baik, serta memanfaatkan teknologi pertanian yang mampu meningkatkan hasil dan efisiensi. Berbagai pendekatan dan strategi untuk melaksanakan pelatihan, termasuk manajemen bisnis, pemasaran, teknologi terbaru, metode pelatihan, kerjasama dengan lembaga dan organisasi, serta evaluasi dan tindak lanjut.

Selanjutnya diperkuat wawancara oleh Ibu Endang selaku pengusaha catering mengenai pentingnya pelatihan melalui program akses reforma agraria oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember.

Ya mas, Pelatihan pemasaran memberikan kami pemahaman yang lebih baik tentang strategi pemasaran digital dan teknik pemasaran yang efektif. Kami belajar tentang pentingnya branding, bagaimana memanfaatkan media sosial, untuk meningkatkan peringkat di internet. Semua ini membantu kami menjangkau audiens yang lebih luas lagi dan penjualan bisa laris mas.¹¹⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya pemasaran melalui media sosial sangat membantu sekali dalam memasarkan suatu produk dari hasil usaha, sehingga bisa diketahui oleh masyarakat secara luas, di era digital sekarang semua orang mempunyai smartphone sehingga transaksi sekarang lebih mudah hal tersebut dirasakan oleh Ibu Endang selaku pengusaha catering yang

¹¹⁶ Endang Purwanti, *wawancara*, Jember, 28 Juni 2024.

mana dalam memasarkan usahanya ibu selama ini menggunakan media sosial mulai dari kerabat, saudara, tetangga dan temannya bisa memesannya lewat *whatsapp* sekalian diantar ke pembeli. Berikut Dokumentasi pelatihan pemasaran dan pengemasan produk yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember:

Gambar 4.4
Pelatihan Pemasaran dan Pengemasan Produk
di Balai Desa Suci, Kecamatan Panti



Sumber : Dokumentasi peneliti

Selain dari Pelatihan yaitu dilakukan Pendampingan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember kepada UMKM menjadi objek akses reforma agraria salah satunya yaitu usaha *catering* yang dimiliki oleh Ibu Endang Purwanti sebagaimana wawancara dengan beliau.

Pendampingan usaha kami dimulai sekitar satu tahun yang lalu setelah kami menghadapi beberapa kendala-kendala dalam mengelola usaha kami, terutama dalam hal pemasaran. Motivasi kami adalah untuk mendapatkan bimbingan dari para senior-senior yang berpengalaman agar dapat mengatasi

masalah-masalah dan mengembangkan usaha kami. Pendampingan dilakukan melalui sesi konsultasi. Pendamping kami menggunakan pendekatan yang pada kebutuhan usaha kami, melakukan pengecekan secara berkala.¹¹⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya pendampingan usaha mulai dilakukan kira-kira satu tahun yang lalu setelah mengalami beberapa tantangan dalam mengelola bisnis kami, terutama di bidang pemasaran. Alasan melakukan ini adalah untuk mendapatkan arahan dari para mentor yang berpengalaman agar bisa mengatasi berbagai masalah dan mengembangkan usaha kami. Proses pendampingan berlangsung melalui sesi konsultasi.

Selanjutnya diperkuat oleh Bapak Zainal Arifin selaku koordinator pelaksana teknis mengenai pendampingan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, sebagaimana wawancara berikut.

Manfaat utamanya adalah mendapatkan panduan yang jelas dan strategi praktis untuk mengelola berbagai aspek usaha. Serta kami usahakan untuk mendapatkan bantuan dalam perencanaan keuangan, strategi pemasaran, dan pengelolaan sumber daya manusia. Selain itu, pendampingan ini juga membantu memperluas jaringan bisnis dan membuka peluang. Kami berharap pelatihan di masa depan dapat lebih fokus pada tren terbaru dalam pemasaran digital dan inovasi teknologi yang relevan dengan UMKM. Selain itu, pelatihan yang menawarkan pengetahuan tentang keberlanjutan dan praktik ramah lingkungan juga sangat diharapkan, karena ini semakin penting dalam konteks usaha saat ini.¹¹⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya pendampingan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional

¹¹⁷ Endang Purwanti, *wawancara*, Jember, 28 Juni 2024.

¹¹⁸ Zainal Arifin, *wawancara*, Jember, 26 Juni 2024.

Kabupaten Jember bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember dan Dinas Perdagangan Kabupaten Jember yaitu pelatihan mengelola keuangan UMKM, memperluas jaringan bisnis, dan strategi pemasaran, *packaging* makanan dan minuman, pelatihan branding produk, digital pemasaran serta pelayanan pengurusan label halal untuk UMKM di Desa Suci Kecamatan Panti sebagaimana data dukung dibawah:

Gambar 4.5
Undangan untuk Pendampingan Sertifikasi Halal Produk UMKM di Desa Suci Kecamatan Panti

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI DESA SUCI
Sekretariat : Jln. Irian No : 01 Suci – Panti Kode Pos : 68133.

Suci, 24 September 2024

Nomor : 470 / 265 / 35.09.14.2005 / 2024 Sifat : Penting Lampiran : (—) lembar Perihal : Pendampingan UMKM kelompok Makanan, Minuman dan Kue	Kpd. Bpk/ibu/Sdr/i : Yth. 1. Perangkat Desa Suci 2. BPD Suci 3. ENDANG PURWANTI 4. EDI SUKARNO 5. FARDA TUL AINI 6. HANIK 7. SITI FATMAH 8. NUR HASANAH 9. SALYATININGSIH 10. SULASTRI 11. NURIN SRI HANDAYANI 12. ABDUL HAMID 13. Pengusaha Makanan 14. Pengusaha Minuman di _____ Tempat
---	--

Dengan Hormat,
 Dengan ini mengharp kehadiran Bpk/ibu/Sdr/i besok, pada :

Hari : KAMIS
 Tanggal : 26 September 2024
 Jam : 08.30 WIB
 Tempat : Pendopo Kantor Desa Suci
 Acara : - Pendampingan Kelompok Kerjasama Akses Reforma Agraria.
 - Pelayanan Pengurusan Label HALAL
 Pemasnari : Dinas Koperasi Kabupaten Jember
 Catatan : a. Mohon kehadirannya tepat waktu,
 b. Pelaku usaha sektor UMKM Makanan, Minuman dan Kue.

Demikian undangan ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terimakasih

Desa Suci



Sumber : Dokumen Sekretariat

Pendampingan Sertifikasi Halal Produk UMKM yang ada di Desa Suci Kecamatan Panti bertempat di Balai Desa Suci, Kecamatan Panti. Pendampingan sertifikasi halal ini berfokus pada

UMKM yang bergerak di usaha kuliner, makanan kemasan dan minuman. Sebagaimana dokumentasi kegiatan berikut.

Gambar 4.6
Pendampingan Sertifikasi Produk Halal di Balai
Desa Suci, Kecamatan Panti



Sumber : Dokumentasi peneliti

Dari hasil pendampingan sertifikasi halal ini, UMKM sebagaimana data *terlampir* akan dibantu untuk pengurusan sertifikasi produknya khususnya Makanan dan Minuman. Tim pendamping mengatakan harapannya produk yang sudah tersertifikasi bisa memberikan manfaat kepada UMKM yang ada di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

3. Pemenuhan Aspek *Maqashid Syariah* melalui Pemberdayaan UMKM di Desa Suci, Kecamatan Panti.

a. Peningkatan dalam Beribadah (*hifz al-din*)

Memelihara agama merupakan tujuan utama hukum Islam, karena agama merupakan pedoman hidup umat Islam. Didalam agama terkandung unsur akidah bagi setiap muslim. Selain itu terdapat unsur

syari'ah yang merupakan jalan hidup seorang muslim dalam hubungannya dengan Tuhannya maupun dengan sesama manusia, dampak yang ditimbulkan pada program akses reforma agraria yaitu masyarakat penerima program merasakan dampaknya yaitu beribadah bisa tambah nyaman, Sebagaimana disampaikan Ibu Endang Purwanti selaku pelaku usaha catering rumahan di Desa Suci, Kecamatan Panti.

Semenjak saya mendapatkan pelatihan branding dari program akses reforma agraria ini, usaha saya menjadi berkembang dan orderan menjadi meningkat. Saya bersyukur sekali sehingga saya tidak merantau untuk mencari kerja dan bisa bekerja di rumah dengan tenang, sehingga ibadah saya tidak terganggu. Kami lebih fokus dan khusyuk dalam sholat. Selain itu, kami juga lebih sering mengikuti kegiatan keagamaan di masjid karena sekarang ada waktu luang yang cukup.¹¹⁹

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya pelatihan *branding* melalui program akses reforma agraria usahanya mengalami perkembangan ditandai dengan jumlah pesanan yang bertambah. Dampak tersebut juga dibarengi dengan peningkatan ibadah yang lebih konsisten dikarenakan aspek duniawi sudah tercukupi sehingga untuk melaksanakan ibadah menjadi lancar.

Sejalan dengan Bapak Ro'i selaku pelaku usaha UMKM di Bidang Pengolahan Kopi di Desa Suci, Kecamatan Panti.

Program Reforma agraria sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pengusaha UMKM pengolahan kopi seperti kami. Saya berharap pemerintah terus mendukung dan memperluas program ini agar lebih banyak keluarga yang merasakan manfaatnya. Kesejahteraan ekonomi yang meningkat akan membawa dampak positif yang luas, Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, kita bisa lebih fokus pada aspek

¹¹⁹ Endang Purwanti, *wawancara*, Jember, 28 Juni 2024.

spiritual. Kita tidak lagi terbebani oleh masalah-masalah duniawi yang sering mengganggu konsentrasi dalam beribadah. Dengan hati yang lebih tenang, kita bisa lebih dekat dengan Allah.¹²⁰

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya bantuan alat pengolahan kopi untuk menunjang produksinya telah menunjukkan kemajuan yang terlihat dari bertambahnya jumlah produksi. Efek ini juga disertai dengan meningkatnya ibadah yang lebih teratur karena kebutuhan duniawi telah terpenuhi, sehingga pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya diperkuat oleh Bapak Fadelan selaku pelaku usaha UMKM Kerajinan alat dapur di Desa Suci, Kecamatan Panti.

Semenjak kita dapat bantuan, usaha saya menjadi berkembang mas sehingga kita tidak perlu mencari-mencari pekerjaan sampingan lagi mas, nanti kita semakin sibuk kalau kebanyakan pekerjaan, takutnya sholat kita tertinggal sangking sibuknya.¹²¹

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya peningkatan dalam beribadah bisa dirasakan oleh pelaku usaha catering, pengolahan kopi dan kerajinan alat dapur melalui program akses reforma agraria yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember berkat bantuan pelatihan dan pendampingan, usaha Ibu Endang menjadi berkembang sehingga pemenuhan aspek ekonomi terlaksana, ibadah menjadi tenang dan tidak terganggu. Persaingan pekerjaan yang semakin ketat terutama di dunia bisnis sehingga perlu berinovasi dalam berproduksi setelah ada program akses reforma

¹²⁰ Ro'i, wawancara, Jember, 28 Juni 2024.

¹²¹ Fadelan, wawancara, Jember, 28 Juni 2024.

agraria oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dirasakan oleh bapak Fadelan omset usahanya menjadi bertambah berkat bantuan alat press kerajinan Alat Dapur sehingga produksinya bisa meningkat.

b. Penjagaan Jiwa (*Hifz al-Nasl*)

Menjaga jiwa sangat penting karena merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia dalam kehidupan ini. Untuk menjalankan aktifitas sehari-hari diperlukan jiwa yang sehat termasuk dalam menciptakan kesejahteraan dalam hidupnya. Selanjutnya yaitu tekanan hidup di era modern seperti tuntutan pekerjaan dan masalah keuangan dapat memicu kesehatan jiwa, maka masalah kesehatan jiwa perlahan mulai berkurang. Untuk mengantisipasinya yaitu perlu penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, melalui program akses reforma agraria yang ada di Desa Suci, Kecamatan Panti UMKM yang dikelola dapat meningkatkan taraf hidup seseorang. Sebagaimana disampaikan Ibu Endang Purwanti selaku pelaku usaha catering rumahan di Desa Suci, Kecamatan Panti.

Tuntutan di era sekarang ini semakin banyak mas, terutama yang harus dipenuhi kebutuhan pokok dulu mas seperti sandang, papan dan pangan, ya alhamdulillah semenjak produk saya sudah dilakukan sertifikasi halal penjualannya menjadi naik, sehingga saya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari saya.¹²²

Dari hasil wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa program akses reforma agraria sangat membantu sekali untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari dari hasil penjualannya, penjualan produknya

¹²² Endang Purwanti, *wawancara*, Jember, 28 Juni 2024.

semakin meningkat dikarenakan telah dilakukan sertifikasi halal pada produknya. Ketenangan jiwa tercukupi dikarenakan kehidupan sehari-harinya sudah terpenuhi.

Selanjutnya diperkuat oleh Bapak Fadelan selaku pelaku usaha UMKM Kerajinan alat dapur di Desa Suci, Kecamatan Panti.

Kebutuhan sehari-hari melalui usaha ini saya sudah tercukupi mas, mulai dari makan sampai minum, ya alhamdulillah, walaupun usaha saya pengrajin mas, sudah merasa cukup, apalagi kemarin saya mendapatkan bantuan pada program akses reforma agraria.¹²³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan kebutuhan pokok sehari-hari Bapak Fadelan sudah tercukupi melalui usaha kerajinan alat dapur, terlebih setelah ada program akses reforma agraria mendapatkan bantuan alat untuk produksi sehingga dapat meningkatkan produksi.

Islam mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan melalui makanan dan minuman yang halal dan baik, berolahraga, serta menghindari segala sesuatu yang membahayakan diri.

Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak Zainal Arifin selaku koordinator pelaksana teknis mengenai dampak dari program akses reforma agraria sebagai pemenuhan aspek penjagaan jiwa (Hifz al-Nasl).

Program akses reforma agraria yang dilakukan di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember yaitu mulai pelatihan UMKM sampai dengan pendampingan sertifikasi halal, sangat dirasakan oleh pelaku UMKM, bisa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan untuk membiayai pendidikan.¹²⁴

¹²³ Fadelan, *wawancara*, Jember, 28 Juni 2024.

¹²⁴ Zainal Arifin, *wawancara*, Jember, 26 Juni 2024.

Dari wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa program akses reforma agraria sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil penjualannya. Penjualan produknya mengalami peningkatan yang signifikan karena produknya telah mendapatkan sertifikasi halal. Kesejahteraan psikologisnya terpenuhi karena kehidupannya telah mencukupi. Apalagi, dengan adanya program akses reforma agraria, ia mendapatkan bantuan peralatan untuk produksi yang berkontribusi dalam peningkatan hasil produksinya.

c. Peningkatan Ekonomi (*Hifz al-Mal*)

Pemberdayaan UMKM dapat memperkuat perekonomian umat dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, ini berkontribusi pada pemenuhan hak atas harta yang halal dan berguna, dampak dari akses reforma agraria yang dilakukan di Desa Suci Kecamatan Panti bisa dirasakan oleh pelaku usaha UMKM bisa membuka lapangan pekerjaan di sekitar, yang awalnya orang tidak memiliki pekerjaan bisa bekerja sehingga pendapatan yang diperoleh halal karena bukan dari tindak kriminalitas, sebagaimana disampaikan Bapak Soswayanto oleh Pelaku Usaha UMKM di Desa Suci.

Usaha kerajinan ini saya rintis mulai dahulu yang mana saya sudah mempunyai karyawan 5 orang, saya ambil dari daerah sekitar, saya latih sampai bisa sehingga bisa membantu saya dalam memproduksi kerajinan tangan ini, setiap hari saya untuk panci sendiri kalau per orang kalau fokus bisa menghasilkan 3-4 panci, saya juga sangat bersyukur bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sehingga mereka tidak kebingungan untuk mencari pekerjaan, minimal bisa membantu untuk mencukupi kehidupan sehari – harinya. Alhamdulillah dimana sampean lihat di TV tindak kriminal yang dilakukan oleh

seseorang banyak dari faktor ekonomi, yang mana terkadang terdesak oleh kebutuhan sehingga mereka melakukan pencurian, perampokan atau mengemis, ya mungkin dari pekerjaan ini mereka bisa mencukupi rezeki yang halal.¹²⁵

Dari wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan UD. Eka Jaya Usaha milik Bapak Soswayanto merupakan usaha kerajinan yang memproduksi alat-alat dapur dari bahan alumunium yang sudah merintis tahun 1996, berkat usaha yang dimiliki bisa membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, untuk setiap harinya usaha ini bisa memproduksi 3-4 barang per orang kerajinan tergantung model dan tingkat kesulitan. Pekerjaannya merasa terbantu dengan adanya usaha ini untuk mencukupi kebutuhan pokok setiap harinya, apalagi yang didapatkan dengan rezeki secara halal, maka pekerja mendapatkan keuntungan di dunia dan juga di akhirat, banyak faktor kriminal disebabkan oleh faktor ekonomi dikarenakan mencari pekerjaan yang sesuai syariat sulit sehingga mereka bisa berbuat yang secara agama dilarang. Soswayanto selaku pemilik usaha dagang Eka Jaya merupakan salah satu objek penerima akses reforma agraria oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jember, melalui program ini usaha ini mendapatkan bantuan modal.

Selanjutnya diperkuat oleh Ibu Endang Purwanti selaku pelaku usaha catering rumahan di Desa Suci, Kecamatan Panti.

saya juga sangat bersyukur bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sehingga mereka tidak kebingungan untuk mencari pekerjaan, minimal bisa membantu untuk

¹²⁵ Soswayanto, *wawancara*, Jember, 28 Juni 2024.

mencukupi kehidupan sehari – harinya. saya di bantu oleh ibu-ibu tetangga sekitar untuk memasak jika orderan banyak mas, minimal ya bisa membantu tetangga sekitar.¹²⁶

Usaha yang dilakukan oleh Ibu Endang Purwanti yaitu usaha catering dan produksi makanan ringan. Usaha yang dilakukannya tidak hanya bisa dirasakan oleh dirinya sendiri tetapi juga bisa dirasakan oleh tetangga sekitar, pada saat orderan banyak Ibu Endang memberdayakan ibu-ibu sekitar untuk membantu usahanya untuk menyelesaikan orderannya.

Selanjutnya diperkuat oleh Bapak Ro'i selaku pelaku usaha UMKM di Bidang Pengolahan Kopi di Desa Suci, Kecamatan Panti.

Saya merasa sangat bersyukur karena dapat menciptakan peluang kerja bagi masyarakat di sekitar, sehingga mereka tidak merasa kesulitan dalam mencari pekerjaan. Setidaknya, ini dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya mendapatkan bantuan dari ibu-ibu di lingkungan sekitar untuk membantu mengemaskan jika menerima banyak pesanan, paling tidak ini bisa membantu tetangga di sekitar. Terkadang, karena terdesak oleh kebutuhan, mereka terpaksa melakukan pencurian, perampokan, atau mengemis. Semoga dengan pekerjaan ini, mereka bisa mendapatkan rezeki yang halal.¹²⁷

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa UMKM yang meningkat dapat membuka peluang kerja bagi warga sekitar saya, sehingga tidak merasa kesulitan dalam mencari pekerjaan, setidaknya, hal ini bisa membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

¹²⁶ Endang Purwanti, *wawancara*, Jember, 28 Juni 2024.

¹²⁷ Ro'i, *wawancara*, Jember, 28 Juni 2024.

d. Pendidikan dan Keterampilan (*Hifz al-Aql*)

Pemberdayaan UMKM seringkali melibatkan pelatihan keterampilan dan pendidikan bisnis. Ini tidak hanya membantu pengusaha kecil untuk mengelola usaha mereka dengan lebih baik tetapi juga meningkatkan kapasitas intelektual mereka, yang sejalan dengan perlindungan dan pengembangan akal. Sebagaimana disampaikan Ibu Endang Purwanti selaku pelaku usaha *catering* rumahan di Desa Suci, Kecamatan Panti.

Usaha *catering* saya itu usaha rumahan mas, jadi setiap hari saya menyediakan beberapa macam makanan mas, sesuai permintaan, langsung saya masak mas. jadi saya stok bahan di kulkas yang sering jadi permintaan, jadi sewaktu – waktu ada orang yang order saya tinggal buat mas. saya juga menggandeng ibu – ibu sekitar rumah kalau lagi banyak orderan mas, jadi saya juga kadang saling berbagi resep untuk makan agar menjadi enak dan lezat, saling sharing dengan ibu – ibu mas. kemarin juga saya mendapatkan pelatihan cara memasarkan dari pendampingan melalui program akses reforma agraria, sangat membantu, dan saya juga dibantu untuk jaringan sehingga kalau ada kegiatan di kantor desa seperti acara pelatihan, sosialisasi dan acara lainnya saya ikut terlibat dalam menyediakan makanan, sehingga kemampuan dalam pemasaran saya meningkat dan jaringan pemasaran saya juga bertambah¹²⁸

Pelatihan yang diselenggarakan pada program akses reforma agraria yaitu pemasaran yang diselenggarakan di Kantor Desa Suci dengan bekerjasama Dinas Perdagangan Kabupaten Jember sekaligus dibantu akses jaringannya, sehingga usaha *catering* rumahan milik Ibu Endang Purwanti sekarang menjadi berkembang, setiap ada sosialisasi, pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa ikut terlibat untuk

¹²⁸ Endang Purwanti, *wawancara*, Jember, 28 Juni 2024.

menyediakan dari segi konsumsinya. Ibu Endang juga tidak segan-segan untuk saling berbagi ilmu resep kepada ibu-ibu sekitar yang membantu masak sehingga diharap bisa menambah keterampilan untuk memasak.

Program akses reforma agraria sangat membantu masyarakat Desa Suci, Kecamatan Panti terutama UMKM sektor makanan dengan terbantunya sertifikasi halal sehingga mereka dapat legalitasnya. Berikut penuturannya oleh Ibu Endang Purwanti selaku pengusaha makanan.

Saya sangat terbantu sekali mas oleh sertifikasi halal yang dilakukan oleh badan pertanahan nasional kabupaten jember, sehingga saya punya sertifikasi halal ini, sejak dapat sertifikasi halal omset penjualan saya meningkat, bisa untuk bayar anak saya untuk biaya sekolah mas.¹²⁹

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dampak dari program akses reforma agraria sangat memberikan manfaat bagi Ibu Endang sejak produknya memperoleh sertifikasi halal, penjualan meningkat sehingga dapat membiayai pendidikan anaknya dan memenuhi kebutuhan keluarga.

¹²⁹ Endang Purwanti, *wawancara*, Jember, 28 Juni 2024.

Gambar 4.7
Produk Makanan Sertifikasi Halal



Sumber : Dokumentasi peneliti

Gambar di atas merupakan produk makanan ringan yang diproduksi oleh Ibu Endang Purwanti yang sudah di daftarkan sertifikasi halal pada program akses reforma agraria.

Selanjutnya diperkuat oleh Bapak Abdul Cholik selaku pengrajin tangan alat-alat dapur di Desa Suci, Kecamatan Panti.

Dari usaha ini saya bisa menyekolahkan anak saya mas sampai sarjana, sejak ada bantuan akses reforma agraria hasil produksi saya bisa bertambah, dikarenakan bantuan alat yang sudah di berikan jadi saya produksi dengan mudah.¹³⁰

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya usaha yang sudah dilakukan Bapak Abdul Cholik menjadi meningkat seiring dengan bantuan alat yang sudah diterima. Dampak yang ditimbulkan yaitu pendapatannya menjadi meningkat sehingga bisa membantu biaya sekolah anaknya.

¹³⁰ Abdul Cholik, *wawancara*, Jember, 28 Juni 2024.

e. Pelestarian Keluarga (*Hifz al-Nasl*)

Usaha UMKM seringkali melibatkan seluruh anggota keluarga, terutama dalam usaha keluarga, dengan memberdayakan UMKM kita mendukung stabilitas keluarga dan menjaga struktur sosial yang sehat. Sebagaimana disampaikan Bapak Abdul Cholik selaku pengrajin tangan alat-alat dapur di Desa Suci, Kecamatan Panti.

Dampak yang dihasilkan dari program ini mas, sangat bisa dirasakan jadi sebelum dan sesudah ada program ini terutama setelah mendapatkan bantuan alat – alat untuk berproduksi sehingga pekerjaan saya lebih ringan, saya sendiri merasakan bisa bekerja secara fleksibel di rumah juga jadi tidak usah keluar rumah, bisa membantu menjaga cucu pas istirahat, mengajarkan atau mendidik anak sendiri secara langsung, dan saya bisa beribadah secara langsung, karena saya sendiri kerjanya fleksibel tidak terikat dengan waktu, ya waktunya solat, ya bisa langsung ke masjid, istilah tidak dikejar – kerja oleh waktu, karena yang mana kita ketahui mas, kalau kerja diluar apalagi ikut orang kita kan mau meninggalkan untuk pekerjaan kadang tidak enak begitu.¹³¹

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya bantuan berupa alat yang dilakukan oleh pemerintah melalui program akses reforma agraria sangat membantu sekali dalam menunjang pekerjaan sehingga produksi bisa meningkat, yang awalnya tanpa alat bantu *press* untuk menyelesaikan satu item produk membutuhkan waktu enam jam dengan alat bantu terpangkas menjadi tiga jam. Pekerjaan yang dilakukan Bapak Abdul Cholik ini dilakukan di rumahnya sendiri, sehingga pekerjaannya bisa *fleksibel* sesuai dengan kemampuannya dan dibantu oleh anak-anaknya bahkan dengan istrinya

¹³¹ Abdul Cholik, *wawancara*, Jember, 28 Juni 2024.

juga, dan juga bisa sering berkumpul dengan keluarga. Berkaitan dengan sisi keagamaan Bapak Abdul Cholik sangat terbantu dengan bekerja di rumah dengan waktu yang lebih leluasa dengan jarak dengan masjid berdekatan pada saat azan berkumandang bisa melaksanakan sholat berjamaah.

Selanjutnya diperkuat oleh Ibu Endang Purwanti selaku pengusaha makanan.

saya sendiri merasakan bisa bekerja secara fleksibel di rumah juga jadi tidak usah keluar rumah, bisa membantu menjaga cucu pas istirahat, mengajarkan atau mendidik anak sendiri secara langsung, dan saya bisa beribadah secara langsung, karena saya sendiri kerjanya fleksibel tidak terikat dengan waktu, ya waktunya solat, ya bisa langsung ke masjid, istilah tidak dikejar – kerja oleh waktu¹³²

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya pekerjaan yang dilakukan Ibu Endang Purwanti ini dilakukan di rumahnya sendiri, sehingga pekerjaannya bisa *fleksibel* sesuai dengan kemampuannya, sehingga bisa sering berkumpul dengan keluarga. Berkaitan dengan sisi keagamaan sangat terbantu dengan bekerja di rumah dengan waktu yang lebih leluasa dengan jarak dengan masjid berdekatan pada saat azan berkumandang bisa melaksanakan sholat berjamaah.

¹³² Endang Purwanti, wawancara, Jember, 28 Juni 2024.

BAB V

PEMBAHASAN

Bagian ini akan melihat bagaimana posisi hasil dan temuan penelitian terhadap kajian terdahulu dan eksplorasi terhadap teori yang dijadikan koridor oleh peneliti. Peneliti membagi pembahasan ini menjadi tiga bagian berdasarkan fokus penelitian dimulai dari : (1) proses pemberdayaan UMKM melalui program akses reforma agraria; (2) pemberdayaan UMKM untuk memenuhi *maqashid syari'ah*.

A. Proses Pemberdayaan UMKM Melalui Program Akses Reforma Agraria

Pemberdayaan yang dikembangkan oleh Hafidz dkk dapat diukur dengan lima parameter yaitu: 1) Kuasa/Kekuasaan, 2) Partisipasi, 3. Kesadaran Kritis, 4. Akses atas Sumber Daya, 5) Kesejahteraan. Penelitian ini mengeksplorasi kelima parameter tersebut sebagaimana berikut :

1. Kuasa/Kekuasaan

Parameter ini merupakan hak seseorang untuk menentukan kebijakannya sendiri, program yang bersumber dari *stakeholder* hanya bersifat pendukung atau masukan, walaupun suatu program kesannya menguntungkan bagi masyarakat, keputusan akhir tetap di tangan masyarakat itu sendiri. Peneliti telah memaparkan data hasil penelitian tentang parameter pemberdayaan pada bab sebelumnya.

Sebagaimana hasil dari penelitian yaitu bahwasanya kelompok masyarakat yang dibentuk pada program akses reforma agraria oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember nanti dipetakan sesuai dengan

potensi usaha yang sudah dilakukan oleh penerima manfaat, selanjutnya untuk pengembangan usaha merupakan konsep dari penerima manfaat.

2. Partisipasi

Parameter ini yaitu pelibatan anggota masyarakat merupakan dalam tahap perencanaan hal ini merupakan salah satu metode untuk mendorong mereka secara aktif untuk menyukseskan agenda pemberdayaan. Hal ini juga diperkuat dengan Penelitian yang dilakukan oleh Maya Sajidah Salsabila dan Gus Machfud Fauzi di Desa Menang Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, partisipasi aktif dari masyarakat diperlukan untuk memunculkan ide atau gagasan melalui musyawarah atau rapat desa, mengingat masyarakat yang mengetahui permasalahan dan keperluan untuk mengembangkan atau membangun suatu usaha yang lebih maju.

Partisipasi masyarakat yang diterapkan pada program akses reforma agraria oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember yaitu dilakukannya *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pelaku usaha di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dan juga dilakukan *Sharing Session* untuk memunculkan ide kreatif dari masyarakat sendiri serta dapat memecahkan masalah dengan sendiri sebagaimana gambar dokumentasi kegiatan.

Gambar 5.1
Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* dan *Sharing Session*




Sumber : Dokumentasi peneliti

Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* dan *Sharing Session* ini di hadiri oleh pelaku usaha UMKM yang ada di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, yang di pandu oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember.

Adapun model pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jember di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember sebagaimana alur berikut :

Gambar 5.2
Model Pemberdayaan UMKM kegiatan Akses Reforma Agraria



Sumber : Data diolah

3. Kesadaran Kritis

Kesadaran kritis merupakan tonggak utama dalam perubahan personal dan sosial dan menjadi modal yang strategis bagi unifikasi teori dan praktik dalam dunia demokratis. Dari sinilah kemudian lahir model pendidikan orang dewasa, serta orang-orang yang lemah dan belum mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan yang memadai. Proses

penyadaran tersebut harus dilakukan melalui proses dialog. Sedangkan proses dialog merupakan proses komunikasi dua arah yang berkelanjutan sehingga menemukan suatu pemahaman dan pengertian yang membentuk suatu kesadaran.

4. Akses atas Sumber Daya

Akses atas sumber daya merupakan salah satu pilar penting dalam penataan akses di reforma agraria. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya secara produktif seperti: Akses modal, Teknologi, Pasar, Infrastruktur dan Informasi. Adapun penyediaan akses sumber daya dapat diberikan oleh berbagai pihak, antara lain: Pemerintah, Lembaga Keuangan, Perusahaan Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

5. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan tujuan utama dari pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia. Reforma agraria tidak hanya bertujuan untuk memberikan tanah dan atau mensertipikatkan tanah masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Program Reforma Agraria ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai cara, antara lain:

- a. Peningkatan pendapatan : Dengan memiliki tanah, masyarakat dapat bercocok tanam atau berwirausaha menghasilkan pendapatan yang lebih besar.

- b. Penciptaan lapangan kerja : Kepemilikan lahan yang produktif dapat menciptakan lapangan kerja di sektor UMKM atau sektor lainnya.
- c. Peningkatan produktivitas : Dengan pengelolaan yang baik, tanah dapat meningkatkan produktivitas.
- d. Peningkatan akses terhadap sumber daya : Masyarakat diberikan akses terhadap modal, teknologi, pasar, dan infrastruktur untuk mendukung kegiatan usaha mereka.
- e. Pengurangan kemiskinan : Reforma agraria diharapkan dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan.
- f. Peningkatan kualitas hidup : Dengan pendapatan yang meningkat dan kualitas hidup yang lebih baik, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

B. Pemberdayaan UMKM Untuk Pemenuhan Aspek *Maqashid Syari'ah*.

Paparan data pada bagian sebelumnya menjelaskan pemberdayaan UMKM untuk memenuhi aspek *maqashid syari'ah*. Pada bagian ini peneliti mencoba menggali dan mengambil keputusan berdasarkan teori yang dikembangkan oleh As-Syahtibi pemenuhan prinsip – prinsip *maqashid syari'ah* dalam rangka pemenuhan *maslahah* untuk menuju kepada falah yaitu :

(1) agama (*hifz al-din*) Memelihara agama merupakan tujuan utama hukum Islam, karena agama merupakan pedoman hidup umat Islam. Didalam agama terkandung unsur akidah bagi setiap muslim. Selain itu terdapat unsur *syari'ah* yang merupakan jalan hidup seorang muslim dalam hubungannya dengan

Tuhannya maupun dengan sesama manusia, (2) jiwa (*hifz al-nasl*) Untuk menjalankan aktifitas sehari-hari diperlukan jiwa yang sehat termasuk dalam menciptakan kesejahteraan dalam hidupnya.

Perwujudan pemeliharaan jiwa yaitu dengan dipenuhinya kebutuhan sandang, papan, pangan, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas lainnya, (3) akal (*hifz al-'aql*) Manusia hanya diberi akal dalam mempertahankan hidupnya, hal inilah yang menjadi alasan kenapa syari'ah mengharuskan bagi manusia dalam menjaga akalnya. Menjaga dalam konteks ini, berarti mengembangkan akal sehingga tercapainya peningkatan moral dan meningkatnya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, (4) keturunan (*hifz al-nafs*) Perlindungan terhadap keturunan tentunya tidak hanya menyangkut tentang proses kelahiran semata, tetapi juga tentang bagaimana memberikan kehidupan yang baik dan layak bagi keturunan.¹³³


Tercukupi segala kebutuhan baik kebutuhan materi (sandang, papan, dan pangan), maupun kebutuhan pendidikan (agama dan umum), (5) harta (*hifz al-mal*) Salah satu tujuan syariat yang satu ini sangat berkaitan dengan kegiatan muamalah sehari-hari seperti perdagangan maupun investasi. Landasan atau pijakan berpikir dari *hifz al-mal* ini adalah untuk menjaga keberlangsungan harta seseorang, menurut Noor Harisuddin dalam bukunya mengatakan generasi milenial harus sadar bahwa problem radikalisme ekonomi menjadi ancaman serius dari pada radikalisme agama, problem kemiskinan harus

¹³³ M. Noor Harisudin, dkk, *Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia*, 4.

diselesaikan dengan segera.¹³⁴ Melalui program akses reforma agraria masyarakat dituntut untuk bisa mandiri secara ekonomi sehingga tidak selalu mengandalkan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Program ini disambut baik oleh masyarakat Desa Suci, Kecamatan Panti melalui program ini masyarakat tidak hanya berorientasi pada hanya duniawi saja, harapannya bisa juga berorientasi kepada masalah yang bertujuan kepada akhirat.

Adapun model pemberdayaan UMKM Untuk memenuhi aspek *maqashid syari'ah* yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember adalah sebagai berikut ini:¹³⁵

Gambar 5.3
Skema Program Penataan Agraria
di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember



Sumber : Data diolah

¹³⁴ M. Noor Harisudin, dkk, *Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia* 4.

¹³⁵ Nikmatul Masruroh dan Suprianik, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa dalam Perspektif *Maqashid Syariah*" *Jurnal Analisis*, 13 (2023), 353

Program penataan agraria yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melalui beberapa proses yaitu penataan aset dan penataan akses, penataan akses menjadi penting karena setelah masyarakat mendapatkan tanah/menguasai tanah mereka juga perlu diberikan akses dan dukungan untuk dapat mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut secara produktif. Penataan aset merupakan salah satu komponen utama dalam Reforma Agraria, selain penataan akses. Penataan aset berfokus pada redistribusi tanah kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama petani dan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit tanah serta berkaitan dengan legalitas tanah.¹³⁶

Penataan aset penting dilakukan untuk menjaga aset kepemilikan seseorang sehingga meminimalisir penyerobotan bukan hak miliknya. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember sebagai lembaga administrasi negara melakukan beberapa program untuk menjaga aset kepemilikan seseorang.

Desa Suci Kecamatan Panti merupakan termasuk di lereng gunung Argopuro sebagian besar mata pencaharian sebagai petani, luas wilayah desa panti suci yaitu 6.558.810 m² serta bidang tanah yang sudah bersertipikat yaitu 6.165 bidang melalui program Sertipikasi Lintas Sektor dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),¹³⁷ hampir semua bidang tanah yang ada di Desa Panti Kecamatan Panti bersertipikat, potensi

¹³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

¹³⁷ <https://aplikasi.atrbpn.go.id/dashboard/dataelektronik/DataLengkap/DataLengkap>, di akses 02 Januari 2025

terpenuhi yaitu 7.000.¹³⁸ Program tersebut sangat berdampak sekali terhadap perekonomian masyarakat khususnya Desa Suci, Kecamatan Panti, mereka bisa tenang untuk mendirikan usaha di atas lahan pribadi yang sudah mempunyai legalitasnya, terutama Suswayanto yang memulai usaha kerajinan tangan berupa alat dapur yang merasakan dampaknya melalui program akses reforma agraria ini selain mempunyai sertipikat tanah melalui penataan aset beliau juga dapat bantuan berupa alat pres kerajinan sehingga usahanya dapat berkembang, semula bisa produksi 5 kerajinan sehari setelah dapat bantuan sehari bisa mengerjakan 10 kerajinan.

Selain itu program akses reforma agraria dapat dirasakan oleh Ibu Endang selaku pengusaha catering makanan dan beberapa pengusaha keripik/makanan ringan, melalui pendampingan sertifikasi halal dan pelatihan *packaging* serta pendampingan dalam hal pemasaran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Jember memberikan dampak positif terhadap usahanya sehingga lebih profesional dalam mengelola usahanya.

Adapun dampak dari penataan aset ditinjau berdasarkan *maqashid syari'ah* yaitu sebagai berikut:

¹³⁸ Akhmad Suyuthi, *wawancara*, Jember, 26 Juni 2024.

Gambar 5.4
Manifestasi dari Program Penataan Agraria oleh
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember



Sumber : Data diolah

Adapun program akses reforma agraria yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember yaitu sebagaimana berikut :

1. Pelatihan

Pelatihan dalam adalah salah satu bentuk Penataan Akses yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang memiliki usaha. Pelatihan ini sangat penting karena masyarakat yang mempunyai usaha seringkali tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengelola usaha tersebut secara produktif.

Pelatihan yang dilakukan oleh BPN Jember bekerjasama dengan Disperindag Kabupaten Jember yaitu *packaging* dan promosi hingga pemasaran produk usaha olahan makan ringan atau keripik

yang dimiliki oleh penerima program akses reforma agraria. Pelatihan ini sangat disambut baik oleh penerima program dikarenakan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru dalam mengelola usahanya.

2. Akses Bantuan

Akses bantuan merupakan bagian penting dalam Reforma Agraria. Dengan adanya bantuan yang tepat, penerima program dapat mengembangkan usahanya secara optimal dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Bantuan yang sudah dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jember yaitu bantuan alat pres kerajinan dan mesin *roasting* kopi.

3. Pendampingan

Pendampingan akses merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Reforma Agraria. Dengan adanya pendampingan yang berkualitas, pemilik UMKM dapat memanfaatkan Program ini secara optimal dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, pendampingan yang sudah dilakukan yaitu sertifikasi produk halal.

Setelah dilakukan pemberdayaan, melalui pelatihan, pendampingan akses permodalan dan pendampingan, UMKM yang awalnya tidak memiliki izin dan tidak memiliki lahan akhirnya memiliki lahan untuk usaha. Perizinan dalam mengembangkan usaha sangat penting untuk memberikan keleluasaan bagi usaha yang dijalankan. Tidak hanya masalah perizinan saja, pelabelan juga penting bagi sebuah UMKM. Sebab saat ini UMKM membutuhkan legalitas untuk membuktikan bahwa dirinya dapat memproduksi dengan benar, halal dan sesuai dengan ajaran Islam, karena mayoritas konsumennya adalah umat muslim.

Proses yang telah dilalui dalam pemberdayaan telah mengantarkan UMKM mampu memenuhi kebutuhan dharuriyatnya, baik berupa nafkah lahir maupun batin. menambahkan, Setelah kebutuhan dharuriyat terpenuhi, pelaku UMKM dapat memenuhi kebutuhan hajiyat dan tahsiniyah. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangannya saja, tetapi sudah menuju pada kategori kesejahteraan. Idealnya, tujuan hidup bukan hanya kesejahteraan dunia tetapi juga kesejahteraan akhirat yang dalam istilah ekonomi Islam disebut falah. Falah merupakan tujuan akhir kehidupan yang dapat terpenuhi apabila *maqashid syariah* seseorang dapat terpenuhi.¹³⁹

¹³⁹ Syamsuri, dkk, "Eksplorasi Konsep Falah Perspektif Umer Chapra," *Jurnal Manajemen*, 1 (2022).

BAB VI PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah menjelaskan tentang *Pemberdayaan UMKM Melalui Aspek Maqashid Syari'ah*. Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Program akses reforma agraria merupakan program pemerintah penataan akses terhadap tanah yang sudah terdata/memiliki legalitas dengan kepemilikan tanah tersebut masyarakat bisa sejahtera dengan tahapan program yaitu pemetaan sosial, pembentukan lembaga dan pengembangan usaha atau fasilitasi akses pemasaran. Pada tahap pertama pemetaan sosial sektor UMKM mendominasi kegiatan usaha yang ada di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Tahap kedua pembentukan lembaga yaitu pelibatan pemerintah desa dan kabupaten, membentuk suatu kelompok untuk memudahkan untuk melakukan koordinasi dan akses terhadap bantuan. Tahap yang terakhir yaitu pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran yaitu pelatihan terhadap UMKM yang ada di Desa Suci, Kecamatan Panti dan pendampingan pengurusan sertifikasi halal UMKM sektor makanan.
2. Pemberdayaan yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Jember telah memenuhi aspek *maqashid syariah* melalui kegiatan sertifikasi halal dan akses bantuan dapat dirasakan oleh pemilik UMKM, omset mereka bertambah sehingga mereka memenuhi beberapa unsur yaitu *hifz al-din*

(memelihara agama), *hifz al-nasl* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nafs* (menjaga keturunan), *hifz al-mal* (menjaga harta).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa saran berkaitan dengan program akses reforma agraria ini. Program pemberdayaan UMKM oleh pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap keberhasilan usaha UMKM. Oleh karena itu, pemerintah agar melanjutkan program-program yang sudah berjalan serta memperluas atau meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan UMKM. Misalnya dengan membantu mempromosikan barang-barang UMKM melalui media-media pemerintah, meningkatkan frekuensi pelaksanaan kegiatan bazar UMKM, membantu UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha, dan program-program lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR RUJUKAN

Buku dan Jurnal:

- Ahbar, Fickar Kusuma 2021. *Akses Reform Sebagai Pemberdayaan masyarakat*. Tesis: Universitas Hasanuddin.
- Aini, Kuratul, Dkk. 2023. *Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdzul Mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 9 (2).
- Arnowo, Hadi. 2025. *Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang*. Jurnal Tunas Agraria, 8 : 113–28.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Shatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Berutu, Saiful Ragatna. Dkk. 2024. *Analisis Pengaruh Modal Usaha dan Pemberdayaan UMKM terhadap Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Binaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah, 8.
- Bungin, Burhan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budiarto, Rachmawan, dkk. 2015. *Pengembangan UMKM : Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Candra Safitri, Eka & Hanifah, Luluk. 2023. *Pemberdayaan UMKM Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gresik Melalui Program Pilar Ekonomi Lazismu Gresik*. Jurnal Edunomika, 8.
- Chotib, Moch. dkk. 2016. *Analisis Kelembagaan dan Efek Berganda Zakat Maal dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Al-Adalah, 19.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos wacana Ilmu.
- Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. 2023. *Juknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun*

2023. Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.
- Firdaus, Aufar Adhi Permana. Dkk. 2022. *Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengembangan UMKM Warung Gorengan*. Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN), 6 (1).
- Fajar, Mukti. 2016. *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harisudin, M. Noor dkk. 2021. *Islam, Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Pena Salsabila.
- Hendri S. 2021. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan UMKM Yang Terdampak Pandemi Covid-19 di Kota Palembang*. Jurnal Ilmu Hukum, 8: 115–24.
- Hurairah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Ilma'nun, M. Lulu. 2024. *Strategi Pemberdayaan UMKM Logam oleh Astra melalui Yayasan Dharma Bakti Astra Tarikolot Kabupaten Bogor*. Jurnal Solma, 13: 1846–55.
- John W. Creswell. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, trans. Surabaya: Usaha Nasional, t.t.
- Kara. Muslimin & Jamaluddin. 2010. *Pengantar Kewirausahaan*. Makassar: Alauddin Press,
- Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Martono, Ricky Virona. 2012. *Analisis Produktivitas dan Efisiensi*. Jakarta: PT Gramedia Putaka Utama.
- Murti, Endang. Dkk. 2021. *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Penanganan Kemiskinan Sosial*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

- Maryani, Dedeh dan Roselin E, Ruth. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish (CV. Budi Utama).
- Masruroh, Nikmatul dan Sadhie, Muhammad. 2024. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Keterampilan Merajut dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga*, Jurnal pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat, 2.
- Masrohatin, Siti & Hasanah, Hikmatul. 2025. *Efektifitas Pasca Terbit Sertifikasi Halal Pada UMKM di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi*. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10, 241.
- Mustafa, Badriani. 2021. *Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidrap*. Tesis: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Nugraha, Ivan. Dkk. 2025. *Kontribusi Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Program Reforma Agraria*. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Tecnology and Educational Research*, 2: 440–47.
- Susyanti, Nur Sri. 2004. *Bank Tanah*, As Publishing Universitas Indonesia Esa Unggul, 1.
- Patittingi, Farida. 2012. *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Prihantoro, Syukur. 2017. *Maqasid Al-Syariah dalam pandangan Jasser Auda (sebuah upaya rekonstruksi hukum islam melalui pendekatan sistem)*, Jurnal At-Tafkir X.1.
- Dirjen Penataan Agraria. 2023. *Petunjuk Teknis (Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria Tahun 2023)*. Jakarta : Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
- Syarief, Faroman. 2020. *Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Makassar: Yayasan Barcode.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Syahrum & Salim. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cita Pustaka Media,

- Syamsuri, dkk. 2022. *Eksplorasi Konsep Falah Perspektif Umer Chapra*. Jurnal Manajemen, 1.
- S, Muhsin dan Basri. 2022. *Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Prespektif Al-Quran*. Journal Of Islamic Economics, 4 (2).
- Sujatna, Yayat. *Pemberdayaan UMKM Dalam Kebijakan Ekonomi : Studi Efektifitas Pemberdayaan Usaha Oleh Perbankan Syariah*. Disertasi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Tim Penyusun. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember.
- Pascasarjana UIN KHAS Jember. 2022. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember.
- Yusuf, Daniel. Dkk. 2025. *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui UMKM di Kelurahan Beragam Kecamatan Binjai Kota*. Jurnal Pengabdian Cendikia 3: 104–7.
- Zukhrufin, Fina Kholij dan Maharani, Shinta. 2025. *Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Industri Terhadap Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Maqashid Syariah Studi Pada Kecamatan Pilangkenceng, Madiun*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis 17: 163–69.

Undang – Undang :

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Akses Reforma Agraria.
- Permen ATR/BPN Nomor 27 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020 – 2024.

Sumber Lainnya:

- Kemenag. “Quran Kemenag,” 16 November 2023. <https://quran.kemenag.go.id/>.
<https://openknowledgemaps.org/>

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Deni Faisal
NIM : 223206060009
Prodi : Pascasarjana S2 Ekonomi Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul **Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Pemenuhan Aspek *Maqashid Syari'ah* Melalui Program Akses Reforma Agraria Di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember** merupakan hasil penelitian dan karya sendiri, kecuali pada bagian saya kutip dengan mencantumkan sumbernya melalui catatan kaki dan daftar rujukan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa unsur paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 28 April 2025

Yang menyatakan



Ahmad Deni Faisal

NIM. 223206060009

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-PPS/1457/Un.22/PP.00.9/5/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Ahmad Deni Faisal
NIM	:	223206060009
Prodi	:	Ekonomi Syariah
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	26 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	29 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	30 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	11 %	15 %
Bab V (Kajian dan Saran)	7 %	20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 08 Mei 2025



an. Direktur,
Wakil Direktur

Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin

PEDOMAN OBSERVASI

Nama Mahasiswa : Ahmad Deni Faisal
NIM : 223206060009
Program Studi : S2 Ekonomi Syari'ah
Judul Penelitian : Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Pemenuhan Aspek Maqashid Syari'ah Melalui Program Akses Reforma Agraria (Access Reform) di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Pedoman observasi ini disusun untuk memudahkan peneliti melakukan penelitian berjudul **“Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Pemenuhan Aspek Maqashid Syari'ah Melalui Program Akses Reforma Agraria (Access Reform) di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember”**. Berikut pedoman observasi yang telah disusun oleh peneliti:

1. Letak Wilayah geografis dan kondisi sosial-kultural wilayah Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.
2. Kegiatan Usaha UMKM yang menjadi Objek Program Akses Reforma Agraria di Desa Suci, Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
3. Kegiatan Program Akses Reforma Agraria yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jember.
4. Proses Pelatihan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jember bersama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Jember
5. Penyerahan bantuan kepada UMKM oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jember
6. Pelatihan Sertifikasi Halal oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Jember bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Halal
7. Kegiatan pengusaha setelah terdampak program Akses Reforma Agraria
8. Kegiatan Ibadah yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Mahasiswa : Ahmad Deni Faisal
NIM : 223206060009
Program Studi : S2 Ekonomi Syari'ah
Judul Penelitian : Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Pemenuhan Aspek Maqashid Syari'ah Melalui Program Akses Reforma Agraria (Access Reform) di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember

No.	Nama	Status Informan	Keterangan
1	Dr. Akhyar Tarfi, S.SiT., M.H	Kepala Kantor BPN Jember	Informasi Kunci
2	Zainal Arifin, S.H., M.Si	Koordinator Teknis Program Akses Reforma Agraria	Informasi Pendukung
3	Akhmad Suyuthi, M.Pd.I	Kepala Desa Suci	Informasi Kunci
4	Siswayanto	Pemilik Usaha Kerajinan Alat Dapur	Informasi Kunci
5	Abdul Cholik	Pemilik Usaha Kerajinan Alat Dapur	Informasi Kunci
6	Fadelan	Pemilik Usaha Kerajinan Alat Dapur	Informasi Kunci
7	Ro'i	Pemilik Usaha Roasting Kopi	Informasi Kunci
8	Endang Purwanti	Pemilik Usaha Catering Makanan	Informasi Kunci

Nama Objek/Informan : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jember

1. Sejak kapan Akses Reforma Agraria dilakukan?
2. Siapa saja yang berhak mendapatkan Program Akses Reforma Agraria?
3. Siapa saja yang terlibat pada program Akses Reforma Agraria?
4. Bagaimana pola kerjasama yang dilakukan Badan Pertanahan Kabupaten Jember dengan *stakeholder*?
5. Apa dampak setelah adanya program Akses Reforma Agraria?
6. Apa yang menjadi tantangan pada program Akses Reforma Agraria?
7. Apa terdapat kaitan Akses Reforma untuk pemenuhan Agama?
8. Apa dampak yang diharapkan bagi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember terhadap program tersebut?


Nama Objek/Informan : Kepala Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember

1. Berapa jumlah masyarakat Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember?
2. Mata pencarian masyarakat Desa Suci?
3. Berapa pendapatan rata – rata masyarakat Desa Suci?
4. Program – Program apa saja yang diterima oleh Desa Suci?
5. Bagaimana tanggapan program Akses Reforma Agraria yang diselenggarakan oleh BPN Jember?
6. Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah adanya program Akses Reforma Agraria?
7. Bagaimana Desa dalam mensupport program Akses Reforma Agraria?
8. Bagaimana sisi – sisi religius masyarakat Desa Suci?

Nama Objek/Informan : Pelaku UMKM di Desa Suci, Kecamatan Panti

1. Apa Program yang dilakukan oleh BPN Jember?
2. Apakah ada Bantuan yang telah diberikan oleh BPN Jember?

3. Apakah ada pelatihan khusus untuk meningkatkan soft skill dalam meningkatkan produktivitas UMKM?
4. Apa manfaat dari program Akses Reforma Agraria yang dilakukan oleh BPN Jember?
5. Apa harapan dan aspirasi dari Program Akses Reforma Agraria yang diselenggarakan oleh BPN Jember?
6. Bagaimana ibadah yang dilakukan oleh pengelola UMKM?
7. Bagaimana pengelola UMKM dalam menjaga harta?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Daftar Penerima Program Akses Reforma Agraria

No.	Nama	Alamat	Nomor Hat	Luas	Sektor Usaha		Keterlibatan Kelompok Usaha
					Bidang	Keterangan	
1	Ronni Apris Setiawan	Dusun Glengseran RT/RW 006/006	12.34.14.05.1.01484	136	Perikanan	Perikanan Lele Dan Gurame	Kelompok Perikanan
2	Tamamol Arifin	Dusun Gapek RT/RW 002/012	12.34.14.05.1.03815	1893	Perikanan	Perikanan Lele	Kelompok Perikanan
3	Zaenal Arifin	Dusun Glundengan RT/RW 003/002	12.34.14.05.1.02688		Perikanan	Tambak Gurame	Belum/Tidak Mengikuti
4	Ika Diah Anggraini	Dusun Glundengan RT/RW 005/003	12.34.14.05.1.00390		Perkebunan	Perkebunan Duku	Belum/Tidak Mengikuti
5	Nuril Waskitasari	Dusun Glundengan RT/RW 005/003	12.34.14.05.1.00395		Perkebunan	Perkebunan Duku	Belum/Tidak Mengikuti
6	Abdul Ghovur Hasbiyallah	Dusun Glengseran RT/RW 005/006	01143		Pertanian	Padi Jagung	Kelompok Pertanian
7	Agus Suprayitno	Dusun Glengseran RT/RW 001/006			Pertanian	Pertanian Padi & Jagung	Kelompok Pertanian
8	Ana Yunita	Dusun Glundungan RT/RW 005/005	12.34.14.05.1.0850	469	Pertanian	Pertanian Selada Hidroponik	Belum/Tidak Mengikuti
9	Bawuk Sri Wahyuni	Dusun Glundengan RT/RW 004/003			Pertanian	Pertanian Selada Hidroponik	Kelompok Tani Hidroponik
10	Bulan	Dusun Glengseran RT/RW 003/008	06113		Pertanian	Padi Jagung	Belum/Tidak Mengikuti
11	Darul Hidayatulloh	Dusun Gapek RT/RW 001/012	12.34.14.05.1.03660	331	Pertanian	Pertanian Jamur Tirams	Kelompok Jamur Tiram
12	Diana Wijayanti	Dusun Glengseran RT/RW 004/006	02729		Pertanian	Padi Jagung	Belum/Tidak Mengikuti
13	Didit Praduwi Arumdani	Dusun Gapek RT/RW 002/011	04528		Pertanian	Padi Dan Jagung	Kelompok Peternakan
14	Ernawati	Dusun Glengseran Rt/ Rw 003/006	05021 (NIB PETA)	370	Pertanian	Hidroponik Selada/ Pakcoy	Kelompok Tani Hidroponik
15	Farida	Dusun Glengseran RT/RW 006/006	01825		Pertanian	Padi Jagung	Belum/Tidak Mengikuti
16	Hari Mulyono	Dusun Glengseran RT/RW 002/006	05272		Pertanian	Padi Jagung	Belum/Tidak Mengikuti
17	Hariyono	Dusun Glengseran Rt/ Rw	02686		Pertanian	Padi Jagung	Belum/Tidak Mengikuti

No.	Nama	Alamat	Nomor Hat	Luas	Sektor Usaha		Keterlibatan Kelompok Usaha
					Bidang	Keterangan	
		001/006					
18	Heriyanto	Dusun Karang Kebon RT/RW 005/012	12.34.14.05.1.00329	1.195	Pertanian	Padi Dan Jagung	Kelompok Tani
19	Iman Mukti Ashari	Dusun Gapelek RT/RW 001/014	12.34.14.05.1.00207	831	Pertanian	Pertanian Padi,Jagung, Alpukat	Kelompok Tani
20	Iwan Agus Pranoto	Dusun Glengseran RT/RW 006/006	02774		Pertanian	Padi Jagung	Belum/Tidak Mengikuti
21	Joyo Hartono	Dusun Glengseran RT/RW 007/006	02693		Pertanian	Padi Dan Jagung	Belum/Tidak Mengikuti
22	Moch Wasik	Dusun Karang Kebon RT/RW 001/012	12.34.14.05.1.02032	464	Pertanian	Pertanian Cabai	Kelompok Tani
23	Moh. Ridwan	Dusun Glengseran RT/RW 002/009	01144		Pertanian	Padi Jagung	Belum/Tidak Mengikuti
24	Nur Aini	Dusun Glengseran RT/RW 001/006	05213		Pertanian	Padi Dan Jagung	Belum/Tidak Mengikuti
25	Siti Badriyah	Dusun Glengseran RT/RW 006/006	01145		Pertanian	Padi Jagung	Belum/Tidak Mengikuti
26	Siti Julaiha	Dusun Glengseran RT/RW 006/006	02775		Pertanian	Padi Jagung	Belum/Tidak Mengikuti
27	Siti Susianah	Dusun Glengseran RT/RW 005/006	12.34.14.05.1.00283		Pertanian	Padi Dan Jagung	Belum/Tidak Mengikuti
28	Sodikin	Dusun Glengseran Rt/ Rw 006/006	02446		Pertanian	Padi Jagung	Belum/Tidak Mengikuti
29	Sulistiani	Dusun Glengseran RT/RW 005/009	12.34.14.05.1.01197	885	Pertanian	Pertanian Padi Dn Jagung	Kelompok Pertanian
30	Sumarya	Dusun Gapelek 002/012	02080		Pertanian	Padi Jagung	Belum/Tidak Mengikuti
31	Sunaryo	Dusun Gapelek RT/RW 001/016	03130		Pertanian	Padi Dan Jagung	Kelompok Pertanian
32	Suwarno	Dusun Glengseran Rt/ Rw 005/006	02826		Pertanian	Padi Dan Jagung	Belum/Tidak Mengikuti
33	Untung	Dusun Gapelek RT/RW 001/013			Pertanian	Pertanian Padi & Jagung	Kelompok Tani
34	Ahmad Yusuf	Dusun Glengseran RT/RW 006/006	12.34.14.05.1.03759	789	Peternakan	Peternakan Kambing	Kelompok Peternakan

No.	Nama	Alamat	Nomor Hat	Luas	Sektor Usaha		Keterlibatan Kelompok Usaha
					Bidang	Keterangan	
35	Ahmad Zaenuri	Dusun Glengseran RT/RW 007/006			Peternakan	Peternakan Kambing	Kelompok Peternakan
36	Ali Dahlan	Dusun Glengseran RT/RW 003/008			Peternakan	Peternakan Kambing	Kelompok Peternakan
37	Bunaya	Dusun Glengseran RT/RW 005/008	12.34.14.05.1.02731	490	Peternakan	Peternakan Kambing	Kelompok Peternakan
38	Firdaus	Dusun Gapplek RT/RW 003/012	01528		Peternakan	Peternakan	Kelompok Peternakan
39	Imam Bukhori	Dusun Glengseran RT/RW 001/008	12.34.14.05.1.02401		Peternakan	Penggemukan Kambing	Elganom
40	Imam Hanafi	Dusun Gapplek Rt/ Rw 003/011	01754		Peternakan	Peternakan	Belum/Tidak Mengikuti
41	Irfan Cahyono	Dusun Glengseran Rt/ Rw 007/006	01833		Peternakan	Peternakan	Kelompok Peternakan
42	Karto	Dusun Gapplek Rt/ Rw 002/012	05872		Peternakan	Peternakan	Belum/Tidak Mengikuti
43	Katino	Dusun Glengseran RT/RW 006/006	12.34.14.05.1.01468	833	Peternakan	Sapi Dan Kambing	Kelompok Peternakan
44	Kustamin	Dusun Glengseran Rt/ Rw 007/006	04820		Peternakan	Peternakan	Belum/Tidak Mengikuti
45	Mardiyan	Dusun Gapplek Rt/ Rw 001/016	12.34.14.05.1.02354		Peternakan	Peternakan Kambing	Kelompok Pertanian
46	Misriya	Dusun Glengseran RT/RW 005/008	12.34.14.05.1.02687	240	Peternakan	Peternakan Kambing	Kelompok Peternakan
47	Moh Hosaeri	Dusun Karang Kebon RT/RW 003/012	12.34.14.05.1.02011	534	Peternakan	Peternakan Kambing	Kelompok Peternakan
48	Muhamad Bandi	Dusun Glengseran RT/RW 005/006	12.34.14.05.1.01417	318	Peternakan	Peternakan Kambing	Kelompok Peternakan
49	Muhammad Romli	Dusun Glengseran RT/RW 002/011	12.34.14.05.1.03160		Peternakan	Ayam Petelur	Belum/Tidak Mengikuti
50	Muhammad Taufik Hidayat	Dusun Glengseran RT/RW 005/006	12.34.14.05.1.00168	261	Peternakan	Peternakan Kambing & Sapi	Kelompok Peternakan
51	Nur Aleh Hakiki	Dusun Glengseran RT/RW 005/006	12.34.14.05.1.01413	509	Peternakan	Peternakan Kambing	Kelompok Peternakan

No.	Nama	Alamat	Nomor Hat	Luas	Sektor Usaha		Keterlibatan Kelompok Usaha
					Bidang	Keterangan	
52	Ponari	Dusun Glengseran RT/RW 005/008	12.34.14.05.1.02730	335	Peternakan	Kambing	Kelompok Peternakan
53	Slamet	Dusun Gapelek RT/RW 001/0012	12.34.14.05.1.02947	318	Peternakan	Peternakan Kambing	Kelompok Ternak
54	Sutamin	Dusun Glengseran RT/RW 007/006	12.34.14.05.1.01839	300	Peternakan	Peternakan Kambing	Kelompok Peternakan
55	Urip Ali	Dusun Gapelek RT/RW 001/012			Peternakan	Peternakan Kambing	Belum/Tidak Mengikuti
56	Wagiman	Dusun Glengseran RT/RW 001/006	12.34.14.05.1.00187	798	Peternakan	Peternakan Kambing Dan Sapi	Kelompok Ternak
57	Wahyu Hidayatulloh	Dusun Glengseran RT/RW 002/006	12.34.14.05.1.03354	831	Peternakan	Peternakan Kambing	Kelompok Peternakan
58	Abd Hamid	Dusun Gapelek RT/RW 002/013	12.34.14.05.1.01674		UMKM	Pembuatan Tempe Dan Kecambah	Belum/Tidak Mengikuti
59	Abdul Cholik	Dusun Glengseran RT/RW 005/006	12.34.14.05.1.00138		UMKM	Home Industri Alat Dapur	Koperasi Alat Dapur
60	Abdul Salim	Dusun Gapelek RT/RW 004/012	12.34.14.05.1.02980		UMKM	Las Lem Teknik	Koperasi Perajin Las
61	Agustinus Yusmiyanto	Dusun Glundengan RT/RW 006/004		540	UMKM	Pembuatan Sabun Cuci	Belum/Tidak Mengikuti
62	Ahmad Sukarto	Dusun Glengseran RT/RW 004/006	12.34.14.05.1.02314	360	UMKM	Pengrajin Alat Dapur	Kelompok Perajin
63	Arsulam	Dusun Glengseran RT/RW 006/006	12.34.14.05.1.00161	410	UMKM	Pengerajin Alat Dapur	Kelompok Perajin Alat Dapur
64	Atminah	Dusun Glengseran RT/RW 006/006	12.34.14.05.1.01681	1.300	UMKM	Pengrajin Alat Dapur	Koperasi Alat Dapur
65	Buari	Dusun Gapelek RT/RW 006/012	12.34.14.05.1.01803		UMKM	Anyaman Bambu	Belum/Tidak Mengikuti
66	Bujiono	Dusun Glundengan RT/RW 003/002	12.34.14.05.1.02661	1636	UMKM	Kanopi, Pagar, Dan Tralis	Belum/Tidak Mengikuti
67	Buriyah	Dusun Glundengan RT/RW 002/003	12.34.14.05.1.00757	270	UMKM	Pengerajin Limbah Sampah	Belum/Tidak Mengikuti
68	Dedy Riswangga Hadisurya	Dusun Glengseran RT/RW 003/006	12.34.14.05.1.01360	241	UMKM	Handy Craft	Belum/Tidak Mengikuti

No.	Nama	Alamat	Nomor Hat	Luas	Sektor Usaha		Keterlibatan Kelompok Usaha
					Bidang	Keterangan	
69	Edi Purnomo	Dusun Glengseran RT/RW 006/006		240	UMKM	Pengrajin Alat Dapur	Kelompok Perajin
70	Endang Purwanti	Dusun Gapplek RT/RW 002/001	12.34.14.05.1.02226		UMKM	Kue Kering & Salad	Kelompok Kue Basah Dan Kering
71	Fadelan	Dusun Glengseran RT/RW 005/006	NIB 00047	253	UMKM	Home Industri Alat Dapur	Koperasi Alat Dapur
72	Faridatul Aini	Dusun Glengseran RT/RW 005/006	12.34.14.05.1.01105	174	UMKM	Kue Basah & Kering	Belum/Tidak Mengikuti
73	Hanik	Dusun Glengseran RT/RW 001/009	TANAH PERKEBUNAN	70	UMKM	Pembuatan Kripik	Belum/Tidak Mengikuti
74	Ilyas Panalaran	Dusun Glengseran RT/RW 001/006	12.34.14.05.1.02585		UMKM	Pengrajin Alat Dapur	Perajin Alat Dapur
75	Imam Hanafi	Dusun Glengseran RT/RW 005/006	12.34.14.05.1.01447	152	UMKM	Pengrajin Alat Dapur	Kelompok Perajin
76	Indah Sri Nur Hayatiningsih	Dusun Glundengan RT/RW 003/002	12.34.14.05.1.00740	1838	UMKM	Kue Basah & Kering	Koperasi Kue Kering
77	Iwan Sanjaya	Dusun Glengseran RT/RW 007/006	12.34.14.05.1.01639	528	UMKM	Home Industri Alat Dapur	Koperasi Perajin
78	Mohammad Richwan Fauzi	Dusun Gapplek RT/RW 001/011	12.34.14.05.1.00335	182	UMKM	Pengerajin Alat Dapur	Kelompok Perajin Alat Dapur
79	Muhammad Jamil	Dusun Glengseran RT/RW 006/006	12.34.14.05.1.01452	129	UMKM	Pengrajin Alat Dapur	Kelompok Perajin Alat Dapur
80	Mujiono	Dusun Gapplek RT/RW 003/012	12.34.14.05.1.03538	132	UMKM	Mebeller	Kelompok Pertanian
81	Nirman	Dusun Gapplek RT/RW 002/012	12.34.14.05.1.02017		UMKM	Mebeller	Koperasi Mebeller
82	Nurin Sri Handayani	Dusun Glundengan RT/RW 003/002	12.34.14.05.1.00895	455	UMKM	Kue Kering	Koperasi Kue Kering
83	Rahmatulloh	Dusun Gapplek Barat RT/RW 002/011	12.34.14.05.1.02532	327	UMKM	Pengrajin Alat Dapur	Kelompok Perajin
84	Ro'i	Dusun Glengseran RT/RW 002/001	NIB 00048		UMKM	Home Industri Roasting Kopi	Koperasi Perajin
85	Samsul Arifin	Dusun Glengseran RT/RW 003/006			UMKM	Pengerajin Alat Dapur	Kelompok Perajin Alat Dapur

No.	Nama	Alamat	Nomor Hat	Luas	Sektor Usaha		Keterlibatan Kelompok Usaha
					Bidang	Keterangan	
86	Sanusi H Anwar	Dusun Glengseran RT/RW 001/006	12.34.14.05.1.00067		UMKM	Home Industri Alat Dapur	Belum/Tidak Mengikuti
87	Sebeb Efendi	Dusun Gapek RT/RW 002/012	12.34.14.05.1.01780	476	UMKM	Mebeller	Kelompok Mebeller
88	Sholihin	Dusun Glundengan RT/RW 004/005			UMKM	Pengerajin Limbah Sampah	Kelompok Perajin
89	Sigit Purwanto	Dusun Glengseran RT/RW 005/006	12.34.14.05.1.01196	1.112	UMKM	Pengrajin Alat Dapur	Kelompok Perajin
90	Siji Fatimah	Dusun Glengseran RT/RW 006/006	12.34.14.05.1.01477	464	UMKM	Pembuatan Krupuk	Kelompok Umkm
91	Siswayanto	Dusun Glengseran RT/RW 002/006	12.34.14.05.1.00225		UMKM	Home Industri Alat Dapur	Koperasi Perajin Alat Dapur
92	Sriyati	Dusun Gludengen RT/RW 001/003			UMKM	Pengerajin Limbah Sampah	Bank Sampah Larahan Makmur
93	Sugianto	Dusun Gapek RT/RW 001/014	12.34.14.05.1.01961	182	UMKM	Bengkel Las	Kelompok Pengelasan
94	Suharto Wijaya	Dusun Gapek RT/RW 001/012			UMKM	Mebeller	Kelompok Mebeller
95	Sukoro	Dusun Glundengan RT/RW 003/002	12.34.14.05.1.01489	550	UMKM	Kayu Dan Mebel	Belum/Tidak Mengikuti
96	Susiyannah	Dusun Gapek RT/RW 001/011		736	UMKM	Bordir Benang	Kelompok Umkm
97	Syarifuddin	Dusun Glundengan RT/RW 005/001		670	UMKM	Pengrajin Alat Dapur	Belum/Tidak Mengikuti
98	Wagiyo	Dusun Glundengan RT/RW 004/003	12.34.14.05.1.01075	316	UMKM	Kanopi, Pagar	Kelompok Perajin
99	Yuliana Dewi	Dusun Gapek RT/RW 003/011		450	UMKM	Kue Basah Dan Roti	Kelompok Kue Basah Dan Kering
100	Yunus	Dusun Gapek RT/RW 002/012	12.34.14.05.1.02750		UMKM	Home Industri Pegangan Alat Dapur	Koperasi Mebeller

DOKUMENTASI



*Koordinasi dan Wawancara dengan Kepala Desa Suci,
Kecamatan Panti*



*Wawancara dengan Ibu Endang Selaku Pengusaha Catering dan
Produk Olahan Makanan*



Produk Makanan Ibu Endang sudah Sertifikasi Halal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Produk Makanan dari Usaha Ibu Endang



Berkunjung ke Lokasi Pengrajin Alat Dapur UD. Eka Jaya



Hasil Produksi Pengrajin Alat Dapur UD. Eka Jaya



Berkunjung ke Lokasi Pengrajin Alat Dapur Bapak Fadelan



Hasil Produksi Pengrajin Alat Dapur Bapak Fadelan



Hasil Produksi Usaha UMKM di Desa Suci, Kecamatan Panti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

1. Nama : Ahmad Deni Faisal
2. NIM : 223206060009
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyuwangi, 26 Oktober 1998
4. No HP : 082232903410
5. E-Mail : faisaldeny566@gmail.com
6. Alamat : Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo,
Kabupaten Banyuwangi
7. Program Studi : Ekonomi Syari'ah

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Al Ma'arif Sidodadi (2004-2010)
2. MTS N 12 Banyuwangi (2010-2013)
3. SMAS Ibrahimy Wongsorejo (2013-2016)
4. Institut Agama Islam Negeri Jember (2016-2020)
5. UIN KHAS Jember (2022-2025)